

**PRAKTIK NABUNG PARI DI DESA PEKUNCEN
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ismaul Atikoh

NIM : 214110301030

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK NABUNG PARI DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Ismaul Atikoh

NIM. 214110301030

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Nabung Pari di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Yang disusun oleh **Ismaul Atikoh (NIM. 214110301030)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Ismaul Atikoh

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN SAIZU Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ismaul Atikoh

NIM : 214110301030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 25 Maret 2025

Pembimbing,



Arini Rufaida, M. H. I.

NIP. 19890909 202012 2 009

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dia mendapat (pahala) dari (kebijakannya) yang dikerjakannya dan mendapat

(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

“Jika kamu berani memulai, maka tuntaskanlah apa yang kamu mulai itu.”



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dibalik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua, Bapak Kasto Utami dan Ibu Sudarti, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Terimakasih atas cucuran keringat dan kerja keras demi anak mu bisa sampai di tahap ini, terimakasih atas segala motivasi pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap saat, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dan terakhir, terimakasih atas segala hal yang Bapak Ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Tak lupa kepada adik tersayang, Muhammad Sangidun. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa. Terimakasih telah menghiasi hari-hari penulis, menjadi lebih hidup dan berwarna.

Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan terhadap diri saya sendiri, Ismaul Atikoh. Terima kasih karena tetap memilih untuk berjuang dan berusaha walaupun sering kali merasa ingin putus asa. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk senantiasa berusaha dan tidak lelah untuk selalu mencoba.

PRAKTIK *NABUNG PARI* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK
ISMAUL ATIKOH
NIM. 214110301030

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Nabung pari adalah kegiatan menyimpan sebagian hasil panen padi sebagai cadangan makanan. Dalam hal ini padi yang disimpan adalah padi berbentuk gabah. Gabah juga merupakan bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling menjadi beras. Praktik ini dilakukan oleh petani untuk menjaga ketersediaan beras tetap ada saat diperlukan, sekaligus untuk menghindari penjualan gabah pada saat harga rendah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik *nabung pari* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan yang terlibat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan metode *purposive sampling* sehingga terpilih tiga pengurus dan tujuh anggota *nabung pari* sebagai informan. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdapat dua praktik yaitu praktik menabung dan praktik pinjam-meminjam. Praktik menabung dilakukan sekali yaitu 50 Kg oleh para anggota. Praktik menabung dalam fiqih muamalah termasuk dalam akad *wadi'ah*. Kemudian praktik pinjam-meminjam gabah dalam sistem *nabung pari* ada dua macam sesuai musim, yaitu musim *rendeng* yang dilakukan pada saat musim hujan dengan bunga 20 Kg dan musim *sadon* yang dilakukan pada saat musim kemarau dengan bunga 10 Kg. Praktik pinjam-meminjam dalam fiqih muamalah termasuk dalam akad *qard*. Dalam praktiknya, praktik menabung dianggap sah sebagai akad *wadi'ah* karna tidak bertentangan dengan syariat islam dan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dan praktik pinjam-meminjam dianggap sah sebagai akad *qard*, akan tetapi akadnya fasid (rusak/tidak sah secara syariah) karna melanggar prinsip dasar *qard*, yaitu tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam praktiknya pinjaman yang mengandung syarat tambahan atau *ribā* yang bertentangan dengan hukum syariah, meskipun bentuk akadnya tetap *qard*.

Kata Kunci: *Nabung pari, wadi'ah, qard, ribā, akad.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab di mana dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ.....ي	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ṭa' Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭah* hidup

Ṭa' Marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭah* mati

Ṭa' Marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik *Nabung Pari* Di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M. H. I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, semangat dan nasihat serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kesehatan, keberuntungan dan hal baik senantiasa hadir dalam diri Ibu, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Kasto Utami dan Ibu Sudarti, yang tiada hentinya memberikan cinta, kasih sayang, serta doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada adik laki-laki saya Muhammad Sangidun, terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Anindi Lu'lul Maknun, selaku sahabat dekat penulis yang penulis kenal dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu, motivasi, dan semuanya. Terimakasih telah berjuang bersama hingga kita mendapatkan gelar sarjana hukum bersama.
15. Laely Qodariyatus Syifa, selaku sahabat dekat penulis yang penulis temui di bangku SMA, terimakasih karna selalu ada disegala situasi, senantiasa memberikan solusi dikala penulis bingung dengan keadaan, dan selalu memberikan energi positif sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Farah Fauziah Sahda, selaku sahabat dekat penulis selama berada di bangku perkuliahan. Terimakasih atas waktu dan kebaikan yang selalu menghiasi hari-hari penulis, terimakasih juga karna telah mengajak penulis kemana saja selama di purwokerto, itu merupakan pengalaman berharga bagi penulis.
17. Teman-teman Angkatan 21 PPQ Al-Amin Purwanegara, Dhiya Roiha, Dhiana Pangestuti, Septi Muhimmatul, Roihana 'Arfi, Khaliza Nur, Etika Nur, Linda,


Wuri Indah, Ira Maya, Fathonah Khoerunnisa, Sefia Nur A, Nabila Itaq, Hanum, Hanin, dll yang sudah menjadi keluarga untuk berkembang bersama selama di pondok.

18. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES B. Terima kasih telah memberikan semangat dan do'anya.
19. Teman-teman PPL PA Purwokerto, terimakasih atas kebersamaannya terkhusus kepada Mba Fahriza Safitri dan Mas Faqih Aji telah berbagi ilmu dan pengalamannya seputar dunia skripsi.
20. Teman-teman KKN Kelompok 24 Desa Banyumudal, Mas Yahya, Akmal, Zidan, Gading, Sofi, Anggi, Nina, dan Rekta terimakasih telah mewarnai jalan cerita dalam menutup masa akhir perkuliahan
21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan do'a baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak, Aamiin.
22. Terima kasih yang terdalam penulis ucapkan kepada diri sendiri karena mampu dan mau bertahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan penuh perjuangan.

Peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Penulis



Ismaul Atikoh
NIM 214110301030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Definisi Operasional.....	9
C.Rumusan Masalah	11
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	19
<u>BAB II</u> LANDASAN TEORI	22
A.Tinjauan Umum Tentang Akad	22
1. Pengertian Akad	22
2. Rukun dan Syarat Akad.....	23
3. Macam-macam Akad	24
4. Sebab Berakhirnya Akad.....	29
B. Akad <i>Wadi'ah</i>	31

1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	34
4. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	36
C. Akad <i>Qard</i>	41
1. Pengertian <i>Qard</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	43
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	47
4. Pengembalian dalam <i>Qard</i>	49
5. Tambahan dalam <i>Qard</i>	51
D. Akad <i>Ribā</i>	54
1. Pengertian <i>Ribā</i>	54
2. Dasar Hukum <i>Ribā</i>	55
3. Macam-macam <i>Ribā</i>	58
4. Jenis Barang <i>Ribā</i>	61
5. Hikmah diharamkannya <i>Ribā</i>	61
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Sumber Data	68
D. Metode Pengumpulan Data	70
E. Metode Analisis Data	70
<u>BAB IV ANALISIS PRAKTIK NABUNG PARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</u>	78
A. Gambaran Umum tentang Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	78

B. Analisis Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	82
1. Sejarah Berdirinya Lumbung Pari.....	82
2. Struktur dan Tugas Pengurus Lumbung Pari	84
3. Pratik Menabung dalam Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	86
4. Praktik Pinjam-meminjam dalam Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	87
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik <i>Nabung Pari</i>	95
C. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Praktik Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	96
1. Analisis Akad <i>Wadi'ah</i> terhadap Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	96
2. Analisis Akad <i>Qard</i> terhadap Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	100
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik <i>Nabung Pari</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	105
<u>BAB V</u> PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi tentang Nabung Pari
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang sebagai agama yang melengkapi dan menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Kehadirannya membawa perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa urusan dunia dan urusan akhirat tidak boleh dibedakan sebagaimana mestinya. Hubungan antara manusia dengan pencipta serta hubungan antar manusia harus seimbang, sehingga Islam tidak mengajarkan untuk mengutamakan salah satu di antara keduanya. Manusia sebagai makhluk hidup tak dapat terpisah dari interaksi bersama orang lain. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah.¹

Muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan berinteraksi dengan orang banyak, oleh karena itu kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mempelajari dengan aspek syariat. Muamalah ini memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh semua orang bukan hanya individu saja. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, keilmuan seseorang juga terus berkembang dalam menanggapi dan mengimplementasikan berbagai hal. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan aktivitas muamalah atau

¹ Mardani, *Fikih ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012), hlm. 282.

kegiatan ekonomi untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meliputi: *ba'i* (jual beli), akad-akad dalam jual beli, *syirkah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *musāqah*, *muzāra'ah*, *khiyār*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *ḥawālah*, *rahn*, *iṭlāf*, dan *gaṣb*, *ṣulḥ*, pelepasan hak, *tāmin*, obligasi, syirkah muḍārabah, pasar modal, reksadana syariah, dana pensiun syariah, zakāt, hibah, dan akuntansi syariah.²

Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Kroya Desa Pekuncen yang rata-rata mata pencahariannya adalah seorang petani padi. Padi adalah hasil pertanian di Indonesia yang digunakan sebagai makanan pokok yaitu beras untuk seluruh masyarakat. Secara umum, hasil pertanian padi dijual kepada agen padi yang nantinya akan mendapatkan bayaran dari penjualan padi tersebut. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang ingin menyimpan padi dengan durasi waktu yang lama, supaya ketika dijual bisa mendapat harga jual yang lumayan tinggi dibandingkan biasanya. Dan banyak juga masyarakat yang ingin menabung hasil panen nya juga ke lumbung padi. Oleh karna itu, Peneliti tertarik akan meneliti di desa tersebut.

Tabungan padi atau lebih dikenal dengan *nabung pari* oleh masyarakat adalah sistem tabungan padi berupa gabah yang dikelola langsung oleh masyarakat desa pekuncen. Masyarakat yang mengelola

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 32.

lumbung padi ini adalah masyarakat dari Rt 06/ Rw 05. Akan tetapi masyarakat rt maupun rw lain boleh mengikuti sistem *nabung pari* ini, yang nanti nya *nabung pari* tersebut akan disimpan di gudang padi atau bisa disebut lumbung padi. Lumbung padi ialah sebuah tempat yang digunakan untuk menitipkan padi hasil panen. Sistem *nabung pari* ini adalah berupa tabungan padi, yang mana setiap anggota wajib menyetorkan tabungan dengan jumlah yang sama, dan sistem *nabung pari* ini berlangsung selama 5 tahun sekali. Nah, di Desa Pekuncen sendiri sistem *nabung pari* itu nabung nya di awal sistem ini berjalan atau masyarakat sering menyebut saat pembukaan buku tabungan senilai 50 Kg per orangnya. Setiap anggota nabung pari hanya menabung di awal pembukaan buku tabungan saja, karna saat proses *nabung pari* ini berjalan nantinya akan ada sistem pinjam-meminjam *pari* juga. Jika anggota nabung pari berjumlah 10 orang maka tabungan yang dikumpulkan semuanya berjumlah 5 Kwintal atau setara dengan 500 Kg.

Berdasarkan data observasi yang penulis amati di lapangan yaitu dengan Samino selaku ketua dari sistem *nabung pari* tersebut.³ Beliau menjelaskan kalau dalam sistem *nabung pari* ada pengurusnya seperti ketua, wakil, dan sekretaris. Jenis padi yang di tabung itu bebas yang terpenting bukan padi merah dan padi ketan. Tujuan sistem *nabung pari* adalah untuk mengatasi ketahanan pangan disaat mengalami musim paceklik dan

³ Samino, selaku ketua *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 28 September 2024, pukul 19.00

meningkatkan perekonomian masyarakat. Sistem *nabung pari* ini juga berbentuk pinjam meminjam yang dianjurkan untuk masing-masing anggota dan harus melunasinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu pinjam meminjam biasanya dilakukan saat pembukaan gudang atau musim *tandur*, dan melunasinya ketika musim *panen* tiba. Musim *tandur* adalah musim tanam padi yang dilakukan oleh para petani, sedangkan musim *panen* adalah waktu ketika hasil panen dari menanam padi. Dalam waktu 1 tahun, ada 2 kali pembukaan gudang yaitu saat *rendeng* dan saat *sadon*.⁴ *Rendeng* dan *Sadon* adalah istilah jawa yang sering digunakan oleh masyarakat desa, *Rendeng* bisa disebut dengan musim hujan, sedangkan *sadon* bisa disebut dengan musim kemarau.

Dengan diwajibkannya pinjam meminjam bagi para anggota *nabung pari* maka tak heran banyak anggota yang berhutang. Setiap pinjaman padi dikenakan bunga, ada dua macam bunga yaitu bunga saat *rendeng* dan bunga saat *sadon*. Bunga saat *rendeng* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim hujan senilai 20 kg, dan bunga saat *sadon* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim kemarau senilai 10 kg. Bunga saat *rendeng* lebih besar dikarnakan pada saat itu air yang mengalir sawah itu lebih banyak, sedangkan pada saat *sadon* sedang mengalami masa paceklik seperti kesulitan air. Apabila tidak bisa melunasinya maka bunganya akan semakin bertambah. Misalnya Pak Asep pinjam padi saat *rendeng* guna membeli

⁴ Mustangin, selaku pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 28 September 2024, pukul 20.00.

pupuk sebesar 100 Kg, maka Pak Asep harus mengembalikan padi dengan jumlah 120 Kg pada saat musim panen. Jika, pada saat waktu panen yang dijanjikan telah tiba dan Pak Asep belum mengembalikan padi yang dipinjamnya, maka Pak Asep harus melunasinya pada saat musim panen berikutnya yaitu saat *sadon* dengan tambahan bunga 10 kg. Jadi total pinjaman yang harus dikembalikan kepada *nabung pari* senilai 130 kg.

Penjelasan peraturan pinjam-meminjam di lumbung padi Desa Pekuncen dengan sistem *nabung pari* dari Pak Hadmin selaku anggota *nabung pari* adalah semua anggota *nabung pari* di anjurkan untuk meminjam padi di lumbung. Tetapi tidak diwajibkan, karna memang fungsi awal dari *nabung pari* tersebut adalah untuk mengatasi ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, rata-rata masyarakat yang menjadi anggota *nabung pari* pasti meminjam padi di Lumbung tersebut. Kemudian, jenis padi yang biasanya digunakan untuk pinjam-meminjam sama seperti jenis padi untuk menabung. Adapun jenis jenis padi yang biasanya digunakan untuk menabung yaitu padi tewe, inpari 32, dan HT.⁵ Misalnya, Pak Ilham meminjam padi jenis inpari 32, maka mengembalikannya tidak harus inpari 32. Kemudian, pada saat meminjam padi Pak ilham juga tidak diperbolehkan untuk mengecer pinjamannya di lumbung. Misalnya Pak Ilham ingin meminjam padi dengan jumlah 50 Kg, dengan jenis yang berbeda-beda, yaitu 10 Kg jenis padi tewe, 20 Kg jenis

⁵ Hadmin, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 2 Desember 2024, pukul 11.00.

padi HT, dan 20 Kg nya lagi untuk padi jenis inpari 32. Rata-rata masyarakat yang ikut *nabung pari* itu proses menabung dan meminjamnya menggunakan padi jenis tewe dan inpari 32.

Menurut Kasto, pinjam meminjam dalam sistem *nabung pari* ini sangat bermanfaat apalagi ketika musim *tandur* tiba dan tidak memiliki uang, *nabung pari* menjadi alat alternatif yang baik untuk menangani permasalahannya. Meskipun ada bunga di dalam nya tapi tidak masalah, karna kegunaan bunga itu sendiri juga untuk kebutuhan bersama seperti pengembangan lembung pari, misalnya beli timbangan padi atau memperbaiki fasilitas lembung, dengan mengecet gudang nya, dll. Pada akhir penutupan buku sistem *nabung pari* juga akan dibagi sama rata hasil dari *nabung pari* tersebut, ada pembagian tabungan dan ada juga pembagian hasil bunga nya.⁶

Pada saat ini jumlah anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen berjumlah sekitar 25 orang dan sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Apabila ada orang baru yang mau masuk ke dalam anggota *nabung pari*, maka orang tersebut harus mengikuti aturan nya. Anggota baru *nabung pari*, Tumpen mengatakan bahwa pada saat akan masuk menjadi anggota baru ternyata tabungan yang disetorkan pertama kali tidak sama dengan anggota lama dengan jumlah 50 Kg, akan tetapi harus mengikuti kekayaan tabungan pari pada saat 1 tahun terakhir ini. Pada saat itu kekayaan yang dimiliki oleh

⁶ Kasto, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 29 September 2024, pukul 19.00.

tabungan pari selama 1 tahun terakhir berjumlah 1.500 Kg, maka 1.500 Kg tersebut dibagi 25 sesuai dengan jumlah anggota nya hasilnya adalah 60 Kg per orangnya. Oleh karna itu, Tumpen menyetorkan tabungan senilai 60 kg untuk menjadi anggota *nabung pari*.⁷

Dalam fikih muamalah, nabung atau tabungan termasuk dalam akad *wadi'ah*. Praktik *nabung pari* juga termasuk dalam akad *wadi'ah*, karna petani menitipkan padi hasil panen nya ke petugas lumbung. Secara bahasa, *wadi'ah* adalah pengalihan kuasa dari orang yang menitipkan kepada orang yang dititipi tanpa imbalan apapun. Secara istilah, *wadi'ah* merupakan bentuk titipan dari orang yang menitipkan (*muwaddi'*) sebuah barang atau asset kepada orang yang dititipi (*mustauda'*) yang telah diberi amanah, baik individu atau kelompok, untuk menjaga barang tersebut. Barang titipan harus diperhatikan keamanan, keutuhan, dan terhindar dari kerusakan, kerugian, serta dapat dikembalikan kapan saja jika diminta oleh penitip⁸

Titipan dalam islam harus disertai dengan akad yang jelas antara pihak penerima dengan pemberi titipan. Dalam syariat Islam, titipan memiliki rukun yang terdiri dari *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Selain itu ada syarat tambahan, seperti pemberi dan penerima titipan harus sudah baligh dan berakal, tidak termasuk dalam rukun. Ketentuan ini sesuai dengan agama islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-

⁷Tumpen, selaku anggota baru *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 29 September 2024, pukul 20.00.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.42.

Sunnah, yang menyatakan bahwa barang yang dititipkan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syara.⁹

Namun dalam praktiknya, padi yang disimpan di lumbung padi sering kali mengalami kerusakan seperti dimakan tikus atau hewan lainnya. Bahkan pada waktu itu terjadi pencurian beberapa karung padi oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena memang kurangnya keamanan dalam lumbung padi tersebut. Dan hingga saat ini, apabila terjadi kerusakan atau kerugian dalam lumbung padi itu masih menjadi tanggung jawab bersama, oleh karena itu ada sebagian anggota yang kesal akibat kurangnya sistem keamanan dalam lumbung padi tersebut.

Dalam menjalankan sistem *nabung pari* ternyata ada akad baru yaitu akad *qard* atau utang piutang. Dimana para anggota padi meminjam atau mengutang padi dengan tambahan sebesar 5 dan 10 kg, dan akan bertambah banyak apabila tidak melunasi di waktu yang tepat. Dengan adanya penambahan keuntungan ketika transaksi utang piutang dari pinjaman di luar pokok apakah termasuk *ribā* atau bukan, karena memang secara umum apabila ada tambahan termasuk dalam kategori *ribā*.¹⁰

Jumhur ulama berpendapat tentang hukum *qard* ialah mubah dan dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariatnya. Dalam transaksi bermuamalah *qard*, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan agar proses hutang-piutang menjadi sah. Selain itu,

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 183.

¹⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah tentang Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 229.

akad harus jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam *qard*, barang yang dipinjamkan baik berupa jumlah, berat, atau jenis harus sama nilainya ketika akan dikembalikan oleh orang yang meminjam. Jika terdapat kelimpahan, dalam jumlah barang atau nilainya, disebut *ribā*, yang tak diperbolehkan dalam agama islam karna bertentangan dengan ketentuan dasar akad. Namun, tak semua kelimpahan atau tambahan bisa dikategorikan sebagai *ribā*.¹¹ Kelebihan yang bersifat sukarela, tanpa sebuah perjanjian sebelumnya, diperbolehkan dan bahkan dapat menjadi bentuk kebaikan dalam islam.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, terdapat ketidaksuaian teori dengan praktiknya dalam rukun dan syarat akad *wadi'ah* dan akad *qard*. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti praktik *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan berjudul *Praktik Nabung Pari di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

B. Definisi Operasional

Supaya memudahkan dalam memahami penggunaan istilah-istilah yang ada pada judul dan meminimalisir kesalahpahaman dalam mengartikan makna dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisinya sebagai berikut:

¹¹ Mardani, "Fiqih Ekonomi ... ", hlm. 7.

1. *Nabung Pari*

Nabung pari merupakan istilah masyarakat desa atau bisa diartikan sebagai tabungan padi. *Nabung pari* adalah kegiatan menyimpan sebagian hasil panen padi sebagai cadangan makanan. Dalam hal ini padi yang disimpan adalah padi berbentuk gabah. Gabah adalah bulir padi yang sudah terlepas dari tangkainya dan masih berkulit. Gabah juga merupakan bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling menjadi beras. Praktik ini dilakukan oleh petani untuk menjaga ketersediaan beras tetap ada saat diperlukan, sekaligus untuk menghindari penjualan gabah pada saat harga rendah. Lumbung padi, berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen, menjadi semacam “tabungan” untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga panen berikutnya. Praktik ini membantu petani menghadapi fluktuasi harga dan mendukung upaya mempertahankan pangan.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹² Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial berdasarkan al-qur'an dan sunnah.¹³ Dalam penelitian ini hukum ekonomi syariah yakni terkait aturan akad *wadi'ah* dalam Fikih Muamalah tentang jenis *wadi'ah* apa yang digunakan, hak dan kewajiban bagi penitip dan penerima titipan, pengaturan tentang keamanan dan pengelolaan, dan aturan terkait akad *qard* dalam Fikih Muamalah yaitu tentang objek akad, syarat pengembalian, tujuan akad, dan larangan *riba*. Kemudian ditambah aturan akad *wadi'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian ketiga tentang Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek *wadi'ah* Pasal 415, dan aturan terkait akad *qard* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian pertama tentang Ketentuan Umum *Qard* Pasal 606 yang dijalankan dalam praktik nabung pari oleh para petani di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah praktik nabung pari yang ada desa pekuncen, kecamatan kroya, kabupaten cilacap yang akan dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Agar permasalahan ini dapat dipahami secara jelas maka dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

¹³ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 147-148.

1. Bagaimana praktik *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis bagaimana praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,
- b) Mengeksplorasi bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan memperoleh informasi terkait sistem *nabung pari* yang masih diterapkan di masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah.
- 2) Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau bahan bacaan untuk mendukung penelitian selanjutnya.
- 3) Melalui penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang praktik *nabung pari* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada peneliti serta masyarakat luas mengenai sistem *nabung pari* yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sistem *nabung pari* yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman yang ditulis mencakup artikel, jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menguraikan teori dan informasi yang relevan dari masa lampau hingga masa kini. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisir sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian serta dokumen yang diperlukan untuk proposal penelitian.¹⁴ Kajian pustaka memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Mengaitkan penelitian tersebut dengan literatur yang sudah ada dan mengisi kesenjangan yang mungkin ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Supaya terhindar dari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya,

¹⁴ Widarsa, "Kajian Pustaka (*Literature Review*) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *Media Informasi*, Vol. 28, No. 1, 2019, hlm. 112.

penelitian ini akan mengkaji mengenai praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bagian kajian pustaka, peneliti akan menguraikan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan, diantaranya:

1. Skripsi dengan berjudul “Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”.¹⁵ Skripsi ini ditulis oleh Zaqiyatul Faqiroh pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, seperti jurnal, laporan, dan buku. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan metode induktif. Hasil penelitian di Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa lumbung pangan berfungsi sebagai tempat pinjaman uang maupun beras bagi masyarakat, yang dilakukan setiap tiga bulan. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai akad *qard* atau akad utang piutang dengan

¹⁵ Zaqiyatul Faqiroh, “Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur (Studi Kasus di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, (Pemalang: IAIN Pekalongan, 2022), hlm. 14.

tambahan dalam proses yang ada di lumbung desa masing-masing sesuai dengan berlandaskan perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudian, perbedaannya adalah waktu dan tempat penelitian, isi atau pembahasan juga berbeda, penelitian sebelumnya terfokus akad hutang piutang uang atau beras yang dapat dibayar dengan uang sedangkan peneliti yang baru terfokus pada sistem *nabung pari* yang dilakukan.

2. Skripsi yang berjudul “Penitipan Hasil Panen Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”¹⁶. Skripsi ini di tulis oleh Febriani Safitri tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis induktif kualitatif, dimulai dari mengumpulkan informasi di lapangan mengenai perspektif etika bisnis Islam dalam penitipan, dan dianalisis berdasarkan konsep *wadi’ah* dalam *fiqh muamalah*. Dalam praktik penitipan hasil panen padi di Kampung Suka Jawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, terjadi saat petani menitipkan hasil panen kepada seorang agen padi untuk dijaga serta dirawat sesuai ketentuan yang disepakati bersama. Agen padi mengambil sebesar 20% dari gabah sebagai biaya jasa penitipan. Petani

¹⁶ Febriani Safitri, “Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suku Jawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018), hlm. 10.

dapat mengambil kembali hasil titipannya kapan saja, namun batasnya hingga satu tahun. Namun, dalam praktiknya, agen padi memperjualbelikan padi yang dititipkan tanpa persetujuan jelas dalam akad. Maka, hal ini tak sesuai berdasarkan prinsip akad *wadi'ah*, karena dengan adanya kegiatan bisnis yang tidak disepakati sebelumnya. Dalam etika bisnis Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena barang titipan seharusnya dijaga dengan amanah tanpa dicampuradukkan dengan kegiatan bisnis. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai penitipan padi yang ada di lumbung atau gudang. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian, isi atau pembahasan juga berbeda, penelitian sebelumnya terfokus pada praktik bisnis agen padi dengan memperjualbelikan padi yang dititipkan di lumbung kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik padi. Sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada sistem *nabung pari* yang ada.

3. Skripsi yang berjudul “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.”¹⁷ Skripsi ini ditulis oleh Hardina Estriana pada tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

¹⁷ Hardina Estriana, “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2020), hlm. 15.

normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti kemudian menganalisis data melalui metode induktif. Hasil penelitian adalah lumbung padi berfungsi sebagai sarana untuk pinjaman gabah, yang umumnya menggunakan akad *qard*. Pada musim kekeringan masyarakat bisa meminjam gabah, dengan syarat mengembalikan minimal pada saat panen pertama dan maksimal pada panen kedua, ditambah 10% dari jumlah gabah yang dipinjam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam hal pengembalian pinjaman gabah yaitu pada saat panen pertama, tidak ada batasan dalam peminjaman gabah dan penelitian menggunakan pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian perbedaan ini adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian, isi atau pembahasan juga berbeda antara lain skripsi dulu lumbung atau gudang padi menjadi milik organisasi masyarakat desa dan pemerintah sehingga bisa mendapatkan suntikan dana sedangkan penelitian sekarang lumbung padi milik masyarakat dan ikut anggota serta tidak ada campur tangan dari pemerintah desa, penelitian sebelumnya terfokus pada permasalahan yang terjadi dalam lumbung padi seperti keterlambatan melunasi utang yang harus di bayar pada saat panen ke dua. Sedangkan fokus penelitian yang sekarang adalah pada sistem *nabung pari* yang ada.

4. Jurnal Kartika Sari Putri dan Triyanti Anugrahini pada tahun 2023 yang berjudul “Strategi bertahan hidup petani padi sawah tadah hujan pasca

musim kemarau di Desa Cilebak”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan wawancara kepada 13 informan melalui teknik purposive sampling. Dalam jurnal ini membahas tentang petani padi sawah tadah hujan sangat bergantung kepada hasil panennya, namun sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh banyaknya petani yang mencoba-coba menanam padi di musim kemarau. Masalah yang dihadapi oleh petani di Desa Cilebak mengenai proses pertanian yang dipengaruhi oleh musim kemarau yang mengakibatkan gagal panen. Adapun cara untuk mengatasi permasalahan ini, mereka berupaya menata pola keuangan baik masukan maupun pengeluaran keluarga, menyimpan cadangan padi di lumbung, merencanakan pola pertanian, mencari pekerjaan tambahan, dan memanfaatkan sumber daya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyimpan cadangan padi di lumbung demi mengatasi masalah saat musim kemarau tiba, kemudian perbedaannya adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian, isi atau pembahasan juga berbeda, penelitian sebelumnya ini berfokus pada strategi bertahan hidup petani padi saat menghadapi musim kemarau, sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada sistem *nabung pari* yang biasanya dilakukan oleh para petani.

¹⁸ Kartika Sari Putri dan Triyanti Anugrahini, “Strategi bertahan hidup petani padi sawah tadah hujan pasca musim kemarau di Desa Cilebak”, *Jurnal: Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 22, No. 1, 2023. hlm. 70.

5. Jurnal Budiman pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh konsep menabung dengan sistem lumbung padi terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di Desa Citorek.”¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem menabung lumbung padi di Desa Citorek Tengah dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung. Berdasarkan analisis data yang diolah menggunakan SPSS 16.00, ditemukan bahwa praktik menabung di lumbung memiliki hubungan yang erat terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu sebesar 0,994, di atas 0,90. Dengan demikian, sistem menabung di lumbung padi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait konsep menabung dengan sistem lumbung padi, kemudian perbedaannya adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian, isi atau pembahasan juga berbeda, penelitian sebelumnya membahas terkait kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh karna sistem menabung di lumbung padi dengan menggunakan perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada praktik sistem *nabung pari* dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁹ Buidiman, “Pengaruh konsep menabung dengan sistem lumbung padi terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di Desa Citorek.”, *Jurnal: Aksioma Al-Musyakah*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 1.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memastikan penelitian yang dilakukan terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Penulisan ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Peneliti akan membagi penelitian ini menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: berisi tentang latar belakang masalah yang disampaikan secara deskriptif, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berisi tentang arah yang akan dituju dari problematika yang diangkat dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi landasan teori, yakni pertama terkait injauan umum tentang akad, seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan sebab berakhirnya akad. Kedua, tentang akad *wadi'ah*, seperti pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *al-wadi'ah*, serta macam-macam *wadi'ah*. Kemudian, yang ketiga membahas tentang akad *qard*, seperti pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, pengembalian dalam *qard*, dan tambahaan dalam *qard*. Dan yang terakhir akan membahas tentang akad *ribā*, seperti pengertian *ribā*, dasar hukum *ribā*, macam-macam *ribā*, jenis-jenis *ribā*, dan hikmah di haramkannya *ribā*.

BAB III: berisi tentang metode penelitian, pada bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan berkaitan dengan Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan inti dalam penelitian karena isinya memaparkan hasil analisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Bagian akhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan ini merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang menyimpulkan adanya gagasan atau pemikiran peneliti terhadap penelitian yang dibahas, kemudian saran yang disampaikan peneliti bisa dijadikan rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa arab akad memiliki makna *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.²⁰ Ikatan yang dimaksud adalah ikatan kedua belah pihak untuk menguatkan suatu hal tertentu, baik ikatan resmi ataupun tidak, baik dari satu pihak maupun dua pihak atau lebih.²¹ Pada intinya, akad berfokus pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang dibuktikan melalui proses ijab kabul. Ijab kabul merupakan bentuk pernyataan, ucapan, atau tindakan dari kedua belah pihak atau lebih untuk menunjukkan kerelaan mereka dalam membuat akad. Hal ini bertujuan agar semua pihak terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, sebuah perjanjian dalam Islam dapat dianggap sebagai akad jika telah memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan disertai dengan kerelaan dari semua pihak yang terlibat.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47.

²¹ Hariman Surya Siregar & Koko Koerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesempatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat ataupun korespondensi.²² Menurut pendapat jumhur ulama, rukun akad terdiri dari 4 yaitu:

a. Pihak yang berakad (*'Aqidain*)

Dalam KHES Pasal 23 Bab 3 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang yang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaja. Dan orang yang berakad itu juga harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz

b. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Dalam KHES Pasal 23 Bab 3 dijelaskan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan objek harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

c. Tujuan Akad (*Maudu 'alaih*)

Dalam KHES Pasal 23 Bab 3 dijelaskan bahwa akad bertujuan untuk memenuhi kewajiban hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengandalkan akad. Dan *Ṣighat*

²² Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqih ..." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 50.

akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

d. Pernyataan kehendak dari para pihak atau ijab qabul (*Ṣighat 'aqd*)

Adapun beberapa syarat untuk terbentuknya sebuah akad, sebagai berikut:²³

- a. Kedua belah pihak cakap dalam berbuat hukum
- b. Akad bersifat dua pihak
- c. Ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad sehingga terjadi kesepakatan.
- d. Kesatuan majelis akad

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:²⁴

a. Dipandang dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi empat bagian ialah:

- 1) Akad *Ṣaḥiḥ*, adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad ini dianggap sah menurut hukum, sehingga seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut berlaku dan mengikat para pihak yang berakad. Para ulama dari

44. ²³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 42-

²⁴ Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi ...*", hlm. 52.

mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah menjadi dua jenis:²⁵

a) Akad *Nafis* (sempurna), adalah akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada halangan untuk pelaksanaannya.

b) Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan hukum, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.

2) Akad *Ghairu Sahih*, adalah akad yang rusak karena adanya kekurangan dalam salah satu unsur dasarnya (rukun atau syarat), misalnya jual beli bangkai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat tidak memiliki efek hukum dan tidak mengikat para pihak. Namun, ulama Hanafiyah membagi akad ini menjadi dua kategori:

a) Akad *Batil*, adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau yang dilarang secara mutlak oleh syariat, seperti akad yang dilakukan oleh orang gila atau benda yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang tidak bernilai menurut syariat, seperti khamar.²⁶

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 218.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat ...*", hlm. 220.

b) Akad *Fāsīd*, adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat, tetapi terdapat ketidakjelasan dalam unsur-unsurnya yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah. Contohnya adalah jual beli rumah tanpa kejelasan rumah mana yang dimaksud. Akad batil dilarang karena secara prinsip sudah tidak sah, sedangkan akad *fāsīd* dilarang karena ada sifat tertentu yang tidak sesuai dengan syariat. Jika sifat tersebut diperbaiki, akad dapat menjadi sah. Misalnya, jual beli pada waktu adzan Jumat dianggap makruh tahrim.

3) Akad *Munjiz*, adalah akad yang langsung dilaksanakan segera setelah akad selesai dilakukan. Akad ini tidak disertai syarat tambahan atau penentuan waktu pelaksanaan di masa mendatang.

4) Akad *Mu'allaq*, adalah akad yang pelaksanaannya tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam akad tersebut. Contohnya adalah penyerahan barang yang diakadkan setelah pembayaran dilakukan.

b. Berdasarkan dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Akad *Musammā*, adalah jenis akad yang telah ditentukan namanya oleh syariat dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijārah*), kemitraan

(*syirkah*), pemberian (*hibah*), penjaminan (*kafalah*), perwakilan (*wakalah*), dan lainnya.²⁷

2) Akad *Ghairu Musammā*, adalah akad yang tidak ditentukan namanya oleh syariat dan hukum-hukumnya juga tidak dijelaskan secara spesifik. Akad ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia dan perkembangan masyarakat, seperti akad *istiṣnā* dan *bai' al-wafā'*.

c. Dipandang dari berhubungannya pengaruh akad terbagi menjadi tiga bagian antara lain:

1) Akad yang tidak bergantung pada syarat atau waktu di masa depan adalah akad ini berasal dari pernyataan (*ṣighat*) yang langsung berlaku tanpa terikat oleh syarat atau waktu tertentu. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, akad ini memiliki konsekuensi hukum. Contohnya adalah pernyataan seperti, "Saya menjual tanah ini kepada Anda seharga sekian," yang langsung disetujui oleh pihak lain.

2) Akad yang bergantung pada waktu di masa depan adalah akad ini didasarkan pada *ṣighat* di mana ijabnya dikaitkan dengan waktu tertentu di masa depan. Akad ini mulai berlaku ketika waktu yang ditentukan tiba. Contohnya, "Saya akan menyewa rumah ini dari Anda selama satu tahun mulai awal bulan depan."

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat ...*", hlm. 218.

- 3) Akad yang bergantung pada syarat tertentu yaitu akad ini dikaitkan dengan suatu kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya adalah, "Jika nanti Anda bepergian, maka Anda menjadi wakil saya."
- d. Dipandang dari unsur tempo dalam akad, terbagi menjadi dua bagian yaitu:²⁸
- 1) Akad bertempo, yaitu akad yang didalamnya terdapat unsur waktu atau terdapat bagian dari isi perjanjian. Hal yang termasuk dalam kategori ini ialah seperti akad upah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam-meminjam. Akad-akad tersebut pasti memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman, titipan, atau sewa.
 - 2) Akad tidak bertempo, yaitu akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian, contohnya seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempa dalam akad tersebut.
- e. Dilihat dari motifnya, terbagi menjadi beberapa dua bagian antara lain:
- 1) *'Aqd Tijārah* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut pada *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karna ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah, dan lain sebagainya.

²⁸ Mardani, "Fikih Ekonomi ...", hlm. 91.

2) *'Aqd Tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad tabarru dilakukan atas dasar pada tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad tabarru berasal dari Allah SWT bukan dari manusia. Contohnya seperti *qirād*, *wadi'ah*, *rahn*, *kafalah*, dan lain sebagainya.²⁹

4. Sebab Berakhirnya Akad

Dalam hukum Islam, akad dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu terpenuhinya tujuan akad, pembatalan akad, kematian salah satu pihak, atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam akad mauqud. Berikut penjelasan masing-masing alasan:³⁰

a. Terpenuhinya Tujuan Akad

Akad dianggap selesai jika tujuannya telah tercapai. Misalnya, dalam akad jual beli, akad berakhir ketika barang telah berpindah kepemilikan ke pembeli, dan harga menjadi milik penjual. Untuk akad salam dan istishna, akad selesai setelah pembayaran lunas dan barang diterima.

²⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60.

³⁰ Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 152.

b. Pembatalan Akad

- 1) Kerusakan dalam akad (*Fasād 'aqd*) ialah akad batal jika terdapat unsur yang tidak sesuai syariat, seperti objek jual beli yang tidak jelas (*majhu*) atau transaksi dengan waktu tertentu.³¹ Jika terjadi akad fasid, kedua belah pihak atau hakim wajib membatalkannya, kecuali terdapat halangan, misalnya barang sudah dijual atau dihibahkan.
- 2) Fasakh karena *khiyār* ialah pihak yang memiliki hak *khiyār* dapat membatalkan akad. Namun, dalam *khiyār* aib, menurut Hanafiyah, akad tidak dapat dibatalkan setelah serah terima kecuali atas kesepakatan atau keputusan hakim.
- 3) Penyesalan salah satu pihak (*iqālah*) ialah salah satu pihak yang menyesal atas akad dapat meminta pembatalan. Hal ini sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan Baihaqi dari Abu Hurairah, bahwa Allah akan memudahkan urusan seseorang di akhirat jika ia mengabulkan permintaan pembatalan dari pihak yang menyesal.
- 4) Kewajiban yang tidak terpenuhi (*li' adami tanfiḍ*) ialah Akad batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- 5) Habisnya waktu akad ialah akad yang memiliki batas waktu tertentu, seperti sewa-menyewa, berakhir ketika waktu tersebut habis dan tidak diperpanjang.

c. Kematian Salah Satu Pihak

³¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 68.

Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia, akad yang terkait dengan hak perorangan, seperti perwalian atau perwakilan, berakhir. Namun, akad yang terkait dengan hak kebendaan tidak terpengaruh.

d. Tidak Ada Izin dari Pihak yang Berwenang

Dalam akad *maukuf* (akad yang sah jika mendapat persetujuan pihak tertentu), seperti akad *bai' fadluli* atau akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, akad dianggap batal jika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berhak.

B. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dijaga.³² Secara bahasa *wadi'ah* biasa disebut dengan titipan, yaitu suatu akad yang bersifat secara tolong menolong antar sesama manusia. Sedangkan, secara istilah *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh suatu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, *wadi'ah* adalah pemberian amanah untuk menjaga suatu barang yang dimiliki atau barang tertentu dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan atau seekor anjing yang telah dilatih untuk

³² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 72.

berburu atau menjaga. Namun, tidak diperbolehkan menitipkan barang seperti pakaian yang sedang diterbangkan angin, karena termasuk dalam kategori harta yang tidak bernilai (tidak memiliki kekhususan untuk dimiliki), sehingga bertentangan dengan prinsip wadiah. Sementara itu, menurut Mazhab Hanafi, wadiah didefinisikan sebagai berikut: "Mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta, baik melalui pernyataan yang jelas maupun isyarat." Contohnya adalah ketika seseorang mengatakan, "Saya titipkan buku ini kepada Anda," dan pihak yang menerima menjawab, "Saya terima." Dengan demikian, akad *wadi'ah* dianggap sah.³³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara dua pihak, di mana pihak yang memiliki barang atau uang menitipkannya kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut, serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendaki.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fiqh sependapat, bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antar sesama manusia. Sebagai landasan adalah firman Allah berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³³ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh ...", 2010), hlm. 173.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58) ³⁴.

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dengan jujur, tanpa menipu atau menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan barang titipan dari pemiliknya. Menurut Ulama, ayat ini berkaitan dengan pemberian amanah berupa penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah, seorang sahabat Nabi, sebagai wujud kepercayaan dari Allah SWT. ³⁵

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan barang harus dilakukan langsung kepada pemiliknya, bukan kepada orang lain, meskipun mereka adalah anggota keluarga pemilik barang. Hal ini berbeda dengan konsep pinjaman *ariyāh* dan *ijārah*, di mana pengembalian barang dapat dilakukan kepada anggota keluarga pemilik berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Namun, untuk barang-barang berharga seperti emas dan permata, pengembalian harus langsung kepada pemilik atau

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 69.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah ...*", hlm. 463.

anggota keluarganya. Jika barang tersebut hilang akibat penyerahan yang tidak sesuai dengan kebiasaan, maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian yang terjadi.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun dan Syarat *Wadi'ah* diantaranya sebagai berikut:

a. Rukun akad *wadi'ah*, baik *yad amānah* maupun *yad dhamānah*, yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad ialah terdiri dari penitip (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustauda'*).
- 2) Objek akad ialah berupa barang yang dititipkan.
- 3) Shighat meliputi ijab dan qabul.³⁶

Dengan demikian, setiap transaksi terkait produk *wadi'ah* dapat dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun tersebut.

b. Syarat akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal.

Anak kecil yang belum baligh tetapi sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk) dan telah mendapatkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan akad *wadi'ah*. Namun, orang gila tidak diperbolehkan melakukan akad ini. Sedangkan menurut Jumhur Ulama ialah pelaku akad *wadi'ah* disyaratkan

³⁶ Ascarya, "*Akad dan Produk ...*", hlm. 44

harus baligh, berakal, dan cerdas (mampu bertindak secara hukum). Anak kecil, meskipun berakal, tidak dapat melakukan akad wadi'ah, baik sebagai penitip maupun penerima titipan. Selain itu, orang yang baligh dan berakal juga harus mampu bertindak secara hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan persengketaan. Dalam KHES juga dijelaskan pada Pasal 410 Bab 15 yaitu para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum.

2) Barang Titipan

Barang yang dititipkan harus memenuhi kriteria yaitu jelas dan dapat dikuasai, maksudnya adalah barang harus dapat diketahui jenis dan identitasnya serta dapat dikuasai untuk dipelihara.³⁷ Dalam KHES juga dijelaskan pada Pasal 411 Bab 15 yaitu objek akad harus dapat dikuasai dan diserahkan.. Syarat barang yang dititipkan yaitu menurut Hanafiyah adalah barang harus bisa disimpan. Jika barang tersebut tidak dapat disimpan, seperti burung yang terbang di udara atau benda yang tenggelam di air, maka akad *wadi'ah* tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, barang titipan dapat berupa benda najis yang memiliki manfaat, seperti anjing untuk berburu atau menjaga keamanan. Namun, jika barang tersebut tidak

³⁷ Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi ...", hlm. 248.

memiliki nilai, seperti anjing tanpa manfaat, maka akad *wadi'ah* tidak sah.³⁸

3) *Ṣighat*

Ṣighat akad adalah ijab dan qabul yang dapat dinyatakan melalui ucapan atau perbuatan. Ucapan dapat bersifat tegas (*sharih*) atau berupa sindiran (*kināyah*). Menurut Makkiyyah, ucapan *kināyah* harus disertai niat. Contoh ucapan *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Kata seperti “berikan” dapat bermakna *hibah* atau *wadi'ah* tergantung konteksnya. Contoh ijab dengan perbuatan yaitu menaruh sepeda motor di depan seseorang tanpa mengucapkan apa pun dianggap sebagai bentuk penitipan. Demikian pula qabul dapat dinyatakan dengan ucapan tegas, seperti “Saya terima.”

4. Macam-macam *Wadi'ah*

Para ulama fikih sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah tanggung jawab pemeliharaan barang bersifat amanat atau melibatkan ganti rugi (*dhamān*). Para ulama fikih sepakat bahwa *wadi'ah* memiliki status amanat, bukan *dhamān*. Oleh karena itu, kerusakan barang titipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak tersebut. Hal ini berdasarkan sabda

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah ...*”, hlm. 459.

Rasulullah SAW yaitu "Tidak ada ganti rugi bagi orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. Daru-Qutni).

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan adanya ganti rugi atas kerusakan barang oleh pihak yang dititipi, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Pihak yang menerima titipan wajib menjaga amanat dengan baik dan tidak diperbolehkan meminta imbalan atas jasanya. *Wadi'ah* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁹

a. *Wadi'ah Yad Amānah*

Pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi, selama hal tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan atau kelalaiannya. Akad *wadi'ah* merupakan perjanjian penitipan barang atau uang dari penitip (*muwaddi'*) kepada pihak penyimpan (*mustawda'*), di mana barang atau uang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penyimpan. Kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang tidak disebabkan oleh kelalaian penyimpan bukan menjadi tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensi, penyimpan dapat mengenakan biaya penitipan kepada penitip berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun ciri-ciri *wadi'ah yad amānah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 153.

⁴⁰ Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah ...*", hlm. 155.

- 1) Penerima titipan mendapatkan kepercayaan dari penitip. Dalam KHES juga dijelaskan pada Pasal 415 Bab 15 yaitu *mustauda'* boleh meminta pihak yang lain dipercaya untuk menyimpan objek *wadi'ah*. *Mustauda'* harus menyimpan objek *wadi'ah* ditempat yang layak dan pantas.
- 2) Barang atau uang titipan harus dipisahkan dari harta milik penerima titipan.
- 3) Barang atau uang titipan tidak boleh digunakan.
- 4) Penerima titipan tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan.
- 5) Penerima titipan tidak diwajibkan mengganti kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima titipan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamānah*

Dalam akad *wadi'ah yad dhamānah*, pihak penyimpan, dengan atau tanpa izin pemilik barang, diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.⁴¹ Adapun ciri-ciri *wadi'ah yad dhamānah* ialah sebagai berikut:

⁴¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI Dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 93.

- 1) Penerima titipan bertindak sebagai pihak yang dipercaya sekaligus penjamin barang yang dititipkan.
 - 2) Barang titipan tidak wajib dipisahkan dari aset milik penerima titipan.
 - 3) Barang atau modal titipan dapat digunakan untuk aktivitas perdagangan.
 - 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan.
 - 5) Pemilik barang atau modal memiliki hak untuk menarik kembali barang titipannya kapan saja.
- c. Perubahan *wadi'ah* dari amanah menjadi *dhamānah*
- d. Sebagaimana telah dijelaskan, akad *wadi'ah* bersifat amanah, dan keuntungannya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Namun, para ulama fikih juga mempertimbangkan kemungkinan *wadi'ah* yang bersifat amanah berubah menjadi *wadi'ah* bersifat *dhamānah* (tanggung ganti rugi). Perubahan ini dapat terjadi dalam situasi berikut:⁴²
- 1) Barang titipan tidak dijaga dengan baik oleh penerima titipan. Jika ada pihak lain yang berusaha merusaknya, tetapi penerima titipan tidak mencegahnya meskipun mampu, maka hal ini mengubah sifat amanah menjadi *dhamānah*.

⁴² Ascarya, "Akad dan Produk ...", hlm. 46.

- 2) Barang titipan diserahkan kepada pihak lain yang bukan keluarga dekat atau di luar tanggung jawab penerima titipan.
- 3) Penerima titipan memanfaatkan barang tersebut sehingga barang rusak atau hilang, padahal seharusnya barang hanya dijaga, bukan dimanfaatkan.
- 4) Penerima titipan mengingkari keberadaan barang titipan. Oleh karena itu, penting dalam akad *wadi'ah* untuk menyebutkan jenis, jumlah, dan sifat barang agar dapat dibuktikan jika terjadi perselisihan.
- 5) Barang titipan dicampur dengan barang milik pribadi penerima titipan, sehingga sulit menentukan barang mana yang rusak atau hilang.
- 6) Penerima titipan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh penitip, seperti lokasi penyimpanan atau ketentuan lainnya.

Menurut mazhab Malikiyah, akad *wadi'ah* berubah dari *wadi'ah yad amānah* menjadi *wadi'ah yad dhamānah* jika:⁴³

- 1) Barang titipan diserahkan kepada pihak lain tanpa alasan syar'i yang sah.
- 2) Barang titipan dipindahkan ke wilayah lain tanpa izin, kecuali masih dalam satu kawasan.

⁴³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 232.

- 3) Barang titipan dicampur dengan barang lain sehingga sulit dibedakan.
- 4) Barang titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- 5) Barang titipan diabaikan atau dirusak karena kurangnya penjagaan.
- 6) Penerima titipan melanggar ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik barang. Jika barang titipan digunakan untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, menurut Abu Hanifah, keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sementara ulama lain berpendapat keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang.

C. Akad *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*, yang artinya memotong atau sesuatu yang terputus. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang karna *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta. *Qard* dalam arti bahasa berasal memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariq*). Secara istilah, *qard* merujuk pada harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan ketika orang yang menerima pinjaman mampu melunasinya.⁴⁴

⁴⁴ Syukri Iska, “Sistem Perbankan Syariah ...”, hlm. 177.

Adapun pengertian *qard* secara isilah menurut hanifah ialah berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاَصَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَحْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ
مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mitslī* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mitslī*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.⁴⁵

Sayid Sabiq memberikan definisi terkait *qard* yaitu:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu untuk membayarnya.⁴⁶

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri juga memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh muamalat...*”, hlm, 273.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh muamalat...*”, hlm, 273.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh muamalat...*”, hlm, 274.

Dari beberapa definisi-definisi yang peneliti kemukan, dapat diambil pengertian yang tepat yaitu *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama diberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang dia terima dari pihak pertama. Menurut Hanafiah dan Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qard* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* kepada *muqtarid*, yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Menurut para ahli fikih, secara istilah *qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan tanpa ada tambahan. *Qard* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh meminjam, ini bukanlah sesuatu yang buruk menurut syariat dan bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan untuk memberi pinjaman.⁴⁸

2. Dasar Hukum *Qard*

Akad *qard* adalah salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong di antara sesama manusia. Islam telah mensyariatkan hal ini dan menetapkan hukumnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Landasan hukum yang mendukung kebolehan pinjaman bagi seseorang yang berutang dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma*'.

⁴⁸ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru", *Jurnal Pengamat Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2013, hlm. 406-417.

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara yang baik, maka Allah akan menggandakan balasannya dengan berlipat ganda. Allah-lah yang berkuasa menahan atau melapangkan rezeki, dan kepada-Nyalah kamu semua akan kembali.⁴⁹

2) Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁵⁰

3) Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

⁴⁹ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 31.

⁵⁰ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 430.

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi masa penyantun.⁵¹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* atau memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

b. Hadist

Dari sisi *muqrid* atau orang yang memberikan utang, islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh*, utang bukanlah suatu yang dilarang, melainkan diperbolehkan karna seorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadist antara lain:

1) Hadist Ibnu Mas'ud:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا

كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

⁵¹ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 445.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)⁵²

2) Hadist Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ
كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda; Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata dia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban) ⁵³.

Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qard* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang nantinya kelak akan diberikan imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadist pertama dan kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Oleh karena itu, *qard* atau memberikan utang maupun pinjaman merupakan perbuatan terpuji karna bisa meringankan beban orang lain.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh muamalat...*”, hlm, 276.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh muamalat...*”, hlm, 277.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa praktik *qarḍ* (pinjaman) diperbolehkan. Kesepakatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia secara alami membutuhkan bantuan dan dukungan dari sesamanya, karena tidak ada individu yang sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan saling meminjam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Islam, sebagai agama, sangat peduli terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan umatnya.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Sama seperti akad jual beli, rukun *qarḍ* juga menjadi topik perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Menurut mazhab Hanafiah, rukun *qarḍ* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, jumhur fuqaha (mayoritas ulama) berpendapat bahwa rukun *qarḍ* meliputi:

a. '*Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)

'Aqidain merujuk pada kedua pihak dalam transaksi, yaitu pemberi utang (*muqriḍ*) dan penerima utang (*muqtariḍ*). Untuk sahnya transaksi, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* harus memenuhi syarat memiliki *ahliyatul 'ada* (kecakapan bertindak hukum). Oleh karena itu, akad *qarḍ* tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah

⁵⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-134.

umur atau orang gila. Menurut Syafi'iyah, *muqrid* harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Memiliki kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan tindakan *tabarru'* (perbuatan sukarela).
- 2) Memiliki kebebasan (*mukhtar*), yaitu kemampuan untuk memilih tanpa paksaan.

Adapun *muqtariḍ* harus memenuhi syarat kecakapan dalam bermuamalah, seperti telah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam kondisi *mahjur 'alaih* (dilarang mengelola hartanya).⁵⁵

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa objek akad *qarḍ* serupa dengan objek akad salam. Barang yang dijadikan objek akad dapat berupa benda yang ditakar, ditimbang, atau barang dagangan yang dihitung. Intinya, semua barang yang sah menjadi objek jual beli juga dapat dijadikan objek akad *qarḍ*.

Mazhab Hanafiah menambahkan bahwa objek akad *qarḍ* hanya diperbolehkan pada *māl mitsli* (barang yang memiliki kesamaan di pasaran), seperti benda yang ditakar, ditimbang, atau diukur. Namun, barang yang tidak memiliki padanan di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, tidak dapat dijadikan objek *qarḍ* karena sulit mengembalikannya dalam bentuk yang sama.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah ...*", hlm. 278.

c. *Shigat* (Ucapan)

Shigat adalah pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Contohnya, pemberi utang mengatakan, “Saya meminjamkan uang kepada Anda,” lalu penerima utang menjawab, “Saya menerima pinjaman ini.” Akad tetap sah meskipun tidak menggunakan istilah qardh secara eksplisit, selama ucapan tersebut mengandung makna pinjam-meminjam.⁵⁶

Menurut ulama Syafi’iyah, *shigat* dalam bentuk ijab dan qabul sangat penting karena menunjukkan keridhaan kedua belah pihak. Namun, ulama Hanafiah berpendapat bahwa shighat cukup terpenuhi melalui tindakan pemberian, tanpa harus ada ucapan formal. Contohnya, jika seseorang meminta pinjaman dan pemberi pinjaman langsung menyerahkan uang, maka transaksi dianggap sah meskipun tanpa pernyataan verbal.

4. Pengembalian dalam *Qard*

Sistem pembayaran utang oleh *muqtariḍ* dilakukan dengan mengganti barang yang setara dengan *muqrad*, jika *muqrad* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akad *qard*, yaitu mengembalikan barang sepadan dengan yang dipinjam dari *muqriḍ*. Pembayaran semacam ini dianggap sebagai cara penggantian yang paling adil dan sesuai dengan hak *muqriḍ*.

⁵⁶ Kahar, dkk, “Al Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Prespektif Al-Qur’an”, *Jurnal Adz Dzahab*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 205.

Namun, jika *muqrad* adalah barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwin*), terdapat perbedaan pendapat. Salah satu pendapat menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan mengganti barang sejenis, misalnya utang kambing dibayar dengan kambing lain yang setara. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan mengganti nilai barang tersebut.⁵⁷

Sebagaimana diketahui, hutang-piutang merupakan bagian dari kajian fikih muamalah. Dalam konteks ini, termasuk pula penyelesaian kredit macet dalam hukum Islam, yang pada dasarnya berlandaskan prinsip-prinsip umum, yaitu:

a. Penyelesaian Damai dalam Perselisihan

Islam mengutamakan penyelesaian secara damai dalam setiap perselisihan, termasuk dalam masalah hutang-piutang atau kredit macet. Islam tidak menganjurkan adanya permusuhan antar sesama muslim. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah melalui musyawarah dan kesepakatan yang baik untuk menghindari konflik yang mungkin timbul jika diselesaikan melalui jalur hukum.⁵⁸

⁵⁷ Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendeng Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 38.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 49.

b. Pemberian Kelonggaran Waktu

Apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar, Islam menganjurkan untuk memberikan penundaan atau perpanjangan waktu hingga mereka mampu melunasi hutangnya.

c. Ketegasan terhadap Kezaliman

Dalam beberapa kasus, kredit macet disebabkan oleh niat buruk *muqtariḍ* yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak mau melakukannya. Dalam kondisi ini, *muqrid* berhak bertindak tegas terhadap *muqtariḍ* untuk menegakkan keadilan.

d. Menedekahkan Piutang

Jika *muqtariḍ* benar-benar tidak mampu membayar utangnya meskipun sudah berusaha keras, Islam menganjurkan *muqrid* untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh piutangnya. Apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi terdesak atau jatuh miskin, maka Islam menganjurkan agar utang tersebut dihapuskan, baik secara bertahap maupun sekaligus, sebagai bentuk empati dan solidaritas. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dan kesejahteraan dalam penyelesaian masalah hutang-piutang.⁵⁹

⁵⁹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah ...*”, hlm. 153.

5. Tambahan dalam *Qard*

Terdapat dua jenis penambahan dalam konteks *qard* (utang-piutang):

a. Penambahan yang disyaratkan

Penambahan yang disyaratkan oleh pemberi utang dilarang berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*). Hal ini termasuk manfaat yang dipersyaratkan, seperti meminta hak untuk menggunakan rumah peminjam sebagai imbalan atas pinjaman. Penambahan atau manfaat semacam ini dianggap sebagai bentuk riba terselubung.

b. Penambahan tanpa syarat

Penambahan yang diberikan oleh peminjam secara sukarela saat melunasi utang diperbolehkan. Hal ini termasuk dalam bentuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang prinsip *qard*.⁶⁰

Ketika mengembalikan barang pinjaman, harus ada kesetaraan dalam jumlah dan sifat barang. Kedua pihak perlu mengetahui spesifikasi barang yang dipinjamkan agar pengembaliannya benar-benar setara. Dengan demikian, barang yang dikembalikan tidak boleh lebih sedikit, lebih berkualitas, atau lebih buruk daripada barang yang dipinjamkan. Namun, jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan, maka hal itu diperbolehkan.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 168-170.

Prinsip pelunasan utang ialah pelunasan utang harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Peminjam wajib mengembalikan jumlah utang yang diterima tanpa tambahan yang disyaratkan. Namun, jika peminjam secara sukarela memberikan lebih, maka hal itu diperbolehkan dan dianggap sebagai bentuk kebaikan.⁶¹

Jika yang dipinjamkan berupa barang bernilai, pengembalian yang benar menurut mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi'i dan beberapa pendapat dari Mazhab Zhahiriyah, adalah mengembalikan barang yang serupa. Hadits Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau pernah meminjam seekor unta muda dan mengembalikannya dengan unta yang lebih tua dan bernilai lebih tinggi, yang dilakukan tanpa persyaratan. Jika barang yang serupa tidak tersedia, maka ulama berbeda pendapat antara lain menurut Mazhab Syafi'i dan sebagian Zhahiriyah, pengembalian didasarkan pada nilai barang saat peminjaman. Sebagian pendapat Syafi'i menyatakan nilai barang dihitung pada saat pengembalian. Mazhab Maliki menekankan pengembalian barang harus serupa, baik berupa barang bernilai maupun tidak.

Masalah ini berkaitan erat dengan *ribā*. Dalam fiqih, pinjaman dapat berupa barang yang berpotensi *ribā* atau tidak. Nawawi menyatakan tidak ada perbedaan dalam prinsip pinjaman tersebut. Ibnu Hazm menegaskan bahwa meminjamkan barang dengan harapan mendapatkan

⁶¹ Raden Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 165.

pengembalian yang lebih besar, lebih kecil, atau dalam bentuk barang lain tidak diperbolehkan. Barang yang dikembalikan harus sama bentuk dan kadarnya dengan yang dipinjamkan.

Para ulama sepakat bahwa penambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman adalah dilarang. Hal ini dianggap menyimpang dari tujuan utama *qard*, yaitu membantu sesama dengan kasih sayang. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad pinjaman tetap sah, tetapi syaratnya batal. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad dengan syarat semacam itu tidak sah sama sekali.

D. Akad *Ribā*

1. Pengertian *Ribā*

Ribā dalam arti bahasa berasal dari kata "*rabā*" yang artinya tumbuh dan tambah.⁶² Seperti dalam surah Al- Hajj (22) ayat 5 yaitu:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat indah.

Dalam istilah syara', pengertian *ribā* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *ribā* adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.⁶³

⁶² Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat ...*", hlm. 257.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat ...*", hlm, 257.

- b. Menurut Hanabilah sebagaimana telah dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yaitu *ribā* menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.⁶⁴
- c. Menurut Kamaluddin bin Al-Hammam dari Hanafiyah, dalam pengertian istilah ini *ribā* adalah kelebihan yang sunyi atau tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.⁶⁵
- d. Menurut Syafi'iyah, *ribā* adalah akad atas penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkannya kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁶⁶

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa *ribā* adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk dalam *ribā*. Contohnya, apabila ada seseorang yang mempunyai utang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih dia memberikan tambahan sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pengembaliannya adalah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, "Al Fiqh Al-Islamiy...", hlm. 668.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat ...", hlm. 258.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat ...", hlm. 258.

ribu rupiah) maka kelebihan tersebut tidak termasuk dalam kategori *ribā*.

2. Dasar Hukum *Ribā*

Ribā hukumnya adalah haram, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*.⁶⁷

b. Surah Ali Imran (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَصْعَفًا مَصْعَفًا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶⁸

c. Surah Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu *ribā* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *ribā* itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

⁶⁷ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 36.

⁶⁸ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 53.

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.⁶⁹

Dalam ayat pertama dan kedua, Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan *ribā*. Sedangkan dalam ayat yang ketiga, Allah SWT tidak secara tegas melarang perbuatan *ribā*, melainkan hanya membandingkan antara *ribā* dan zakat. *Ribā* meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah SWT tidak bertambah. Sedangkan zakat kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah SWT justru bertambah. Maksudnya adalah Allah SWT memberikan perintah untuk menganjurkan mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang perbuatan *ribā*.

Setelah tadi sudah dijelaskan terkait larangan *ribā* dalam Al-Qur'an, selanjutnya adalah dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadist yang melarang *ribā*, antara lain:

a. Hadist Abdullah Ibnu Mas'ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, Ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan *ribā*, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi).⁷⁰

⁶⁹ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 326.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat ...", hlm, 261.

b. Hadist Abu Hurairah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَفْرَصَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ
مِثْلُ أُجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah *ribā*. (HR. Muslim).⁷¹

Dari hadist-hadist yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa *ribā* jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan, dalam hadist yang kedua bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi *ribā* itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

3. Macam-Macam *Ribā*

Memberikan pinjaman adalah bentuk transaksi yang berlandaskan kebaikan, sementara meminta kompensasi merupakan transaksi yang bersifat bisnis. Oleh karena itu, sebuah transaksi yang awalnya dimaksudkan untuk tujuan kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang berorientasi pada keuntungan. Secara umum, *ribā* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *ribā* dalam utang-piutang dan *ribā* dalam

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat ...*", hlm. 261.

jual beli. *Ribā* utang-piutang terdiri dari *ribā qarḍ* dan *ribā jahiliyyah*, sedangkan *ribā* jual beli meliputi *ribā fadl* dan *ribā nasi'ah*.

a. *Ribā* Utang-Piutang

Ribā ini muncul dari transaksi utang-piutang antara dua pihak. Jenis *ribā* ini dibagi menjadi:

1) *Ribā Qarḍ*

Ribā ini terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan keuntungan atau tambahan tertentu dari pihak yang meminjam. Tambahan ini harus dibayarkan saat pelunasan pinjaman. Contohnya Fattah meminjam Rp 8.000.000 dari Mohan dengan perjanjian bahwa dalam satu tahun Fattah harus mengembalikan Rp 10.000.000. Tambahan Rp 2.000.000 adalah *ribā*.

2) *Ribā Jahiliyyah*

Jenis *ribā* ini muncul karena keterlambatan pelunasan utang. Apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati, maka peminjam diwajibkan membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman.⁷² Contohnya Kiara meminjam Rp 12.000.000 dari Vania dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian, jika Annisa terlambat membayar, ia dikenakan tambahan 2% per bulan. Jika terlambat satu bulan, Annisa harus membayar Rp 12.240.000. Tambahan Rp 200.000 adalah *ribā*.

⁷² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011), hlm. 12.

b. *Ribā* Jual Beli

Ribā ini terjadi dalam transaksi pertukaran barang atau jual beli. Jenis *ribā* ini meliputi:

1) *Ribā Fadl*

Ribā ini terjadi ketika barang sejenis dipertukarkan, tetapi dengan jumlah atau kadar yang berbeda. Barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang *ribāwi*.⁷³ Contohnya Sandrina membutuhkan uang pecahan Rp 1.000 sebanyak 100 lembar (total Rp 100.000). Ia menukarkan uang pecahan Rp 100.000 kepada Zahra, tetapi Zahra hanya memberikan 98 lembar uang Rp 1.000 (total Rp 98.000). Zahra mendapat keuntungan atas pertukaran mata uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp 2.000. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang pada mata uang yang sama dengan takaran yang berbeda merupakan *ribā*. Islam melarang pertukaran barang sejenis dengan kadar berbeda, tetapi memperbolehkan pertukaran barang *ribāwi* berbeda jenis dengan syarat kedua pihak saling ridha tanpa paksaan.

2) *Ribā Nasi'ah*

Ribā ini muncul karena adanya penundaan dalam penyerahan atau penerimaan barang *ribāwi* yang dipertukarkan. Biasanya, ada perbedaan atau tambahan antara barang yang

⁷³ Ismail, "Perbankan Syariah...", hlm. 14.

diterima sekarang dan yang diterima kemudian.⁷⁴ Contohnya pada 11 April 2010, Natasya meminjam 200 kg beras dari Salma dengan perjanjian akan mengembalikan 220 kg pada 11 April 2011. Tambahan 20 kg karena perbedaan waktu ini tergolong *ribā*. Semua bentuk *ribā* ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

4. Jenis Barang *Ribā*

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah *ribā* dan jenis barang *ribāwi* dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang *ribāwi* meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.⁷⁵

5. Hikmah diharamkannya *Ribā*

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan suatu perbuatan, hal tersebut tentu membawa manfaat dan hikmah yang baik bagi umat. Demikian pula, ketika Islam melarang suatu perbuatan, larangan itu bertujuan untuk menghindarkan umat dari kemudharatan.

⁷⁴ Heru Wahyudi, *Ribā dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 7.

⁷⁵ Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 151.

Larangan terhadap praktik *ribā* dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba memiliki dampak buruk (negatif) bagi umat.

Di antara hikmah diharamkannya *ribā* dalam Islam adalah:

- a. Melindungi seorang Muslim dari mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
- b. Mendorong seorang Muslim untuk menginvestasikan hartanya dalam usaha yang bersih, bebas dari kecurangan, penipuan, serta tindakan yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum Muslimin.
- c. Menutup semua jalan yang dapat menyebabkan seorang Muslim memusuhi atau menyusahkan saudaranya, yang pada akhirnya dapat memicu celaan dan kebencian.
- d. Menjauhkan seorang Muslim dari tindakan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Memakan harta *ribā* adalah bentuk kedurhakaan dan kezaliman, yang akibatnya adalah penderitaan.
- e. Membuka peluang kebaikan bagi seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal akhirat, seperti meminjamkan tanpa meminta keuntungan, memberikan kelonggaran pembayaran utang, serta membantu saudaranya dengan niat mencari keridhaan Allah. Sikap ini dapat menumbuhkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum Muslimin.

Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah kebaikan bagi umat-Nya. Larangan memakan *ribā* disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkannya. Dengan menjauhi perbuatan dosa tersebut, keberkahan akan hadir dalam kehidupan umat Muslim yang bertakwa kepada Allah, membawa mereka pada kehidupan yang tenteram dan damai.⁷⁶



⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat ...*”, hlm. 218.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan judul penelitian, pengumpulan data secara konkret, hingga analisis data yang telah diperoleh. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu. Secara umum, metode penelitian merupakan aktivitas yang disusun secara sistematis berdasarkan data penelitian yang dilakukan dengan pendekatan aktif, kritis, dan objektif, untuk menggali pemahaman mendalam mengenai suatu permasalahan.⁷⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lokasi untuk mengidentifikasi masalah yang kemudian akan dicari solusinya.⁷⁸ Secara umum, penelitian lapangan bertujuan untuk memahami secara mendalam dan realistis apa yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹ Penelitian lapangan bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.⁸⁰ Hal ini memberikan

⁷⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

⁷⁸ Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 22.

⁷⁹ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) hlm. 6.

⁸⁰ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengkata Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 2862.

kebebasan bagi peneliti untuk menentukan fokus kajian sesuai kebutuhan. Ketidakstrukturan ini terjadi karena sistematika fokus kajian dan prosedur penelitian tidak dirancang secara ketat atau kaku. Selain itu, fleksibilitas penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memodifikasi rumusan masalah maupun format penelitian selama proses berlangsung.⁸¹ Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, untuk mengumpulkan data peneliti akan menggali data dan informasi langsung melalui wawancara mengenai praktik *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Subjek dari permasalahan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang ikut serta dalam kegiatan nabung pari yaitu seperti pengurus dan anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini mengenai analisis praktik **nabung pari** menurut hukum ekonomi syariah di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti akan mengobservasi langsung mengenai praktik yang terjadi di dalam nabung pari yang dilakukan oleh para anggota dan pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya peneliti memperoleh data yang benar dan dibutuhkan dalam menulis penelitian ini.

⁸¹ Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 142.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi nyata yang terjadi di masyarakat guna memperoleh data dan fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian⁸² Data dan fakta yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual sebagai realitas sosial. Pendekatan ini biasanya diterapkan dalam penelitian yang berfokus pada perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan erat dengan hukum. Penulis dituntut untuk mengamati bagaimana hukum berfungsi dalam praktiknya serta meneliti penerapan atau mekanisme kerja hukum di lingkungan masyarakat.⁸³

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah menggunakan Hukum ekonomi syariah, Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (keepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, serta menghindarkan dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam penelitian ini hukum ekonomi syariah yakni terkait aturan akad *wadi'ah* dalam Fikih Muamalah tentang jenis *wadi'ah* apa yang digunakan, hak dan kewajiban bagi penitip

⁸² Kornelus Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 28.

⁸³ Muhaimin, "*Metode Penelitian ...*", hlm. 81.

dan penerima titipan, pengaturan tentang keamanan dan pengelolaan, dan aturan terkait akad *qard* dalam Fikih Muamalah yaitu tentang objek akad, syarat pengembalian, tujuan akad, dan larangan *riba*. Kemudian ditambah aturan akad *al-wadi'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian ketiga tentang Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek *Al-wadi'ah* Pasal 415, dan aturan terkait akad *qard* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian pertama tentang Ketentuan Umum *Qard* Pasal 606. Empirisnya yang senyatanya yaitu mengkaji keadaan sebenarnya yang sedang dijalankan oleh masyarakat khususnya para petani terkait praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu.⁸⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merujuk pada data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi atau wawancara dengan informan terkait.⁸⁵ Informan adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Mereka memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jawaban tersebut kemudian menjadi data dan informasi penting yang akan dimanfaatkan dalam proses penelitian.⁸⁶

⁸⁴ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif ...", hlm. 225.

⁸⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 16.

⁸⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian ...", hlm. 89.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pengurus dan anggota *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai referensi, seperti buku, artikel, jurnal, hasil skripsi, penelitian sebelumnya, dan sumber bacaan lainnya yang relevan. Data ini digunakan sebagai pelengkap ketika data utama atau primer dianggap kurang memadai untuk mendukung penelitian.⁸⁷

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan rujukan lain yang masih teribat dalam permasalahan yang penulis teliti. Rujukan yang digunakan, diantaranya adalah buku karya Dimyauddin Djuwaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, buku karya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, buku karya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat*, jurnal yang berjudul “Pengaruh Konsep Menabung dengan Sistem Lumbung Padi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam di Desa Citorek” oleh Budiman, skripsi yang berjudul “Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi

⁸⁷ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian ...*”, hlm. 6.

Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)⁸⁸ yang ditulis oleh Zaqiyatul Faqiroh, skripsi yang berjudul “Penitipan Hasil Panen Padi Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suku Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis oleh Febriani Safitri, dan beberapa literatur lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan secara sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh harus memiliki validitas yang memadai agar dapat digunakan dengan baik.⁸⁸ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kondisi perilaku masyarakat yang menjadi objek penelitian serta situasi lingkungan sekitarnya.⁸⁹

Dalam pendekatan kualitatif, manusia memiliki peran utama karena terlibat langsung dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Data yang dihimpun bersifat deskriptif, berupa hasil wawancara atau observasi selama penelitian di lapangan. Pernyataan dan tindakan dalam bentuk kata-kata menjadi data utama bagi peneliti, sementara data lain berfungsi sebagai pendukung. Oleh sebab itu, metode yang digunakan untuk

⁸⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

⁸⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 141.

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁹⁰

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁹¹ Maksud dari mengadakan wawancara adalah untuk mendapatkan suatu informasi yang rinci dari informan terkait sumber data dalam penelitian, baik berupa peristiwa kejadian, kegiatan yang terjadi di lapangan, ataupun pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ketika wawancara, antara lain yaitu:

- a. Menyusun pedoman wawancara untuk memastikan fokus pada pengumpulan data dan inti permasalahan.
- b. Menetapkan pihak-pihak yang akan diwawancarai sebagai informan terkait pengumpulan data inti permasalahan.
- c. Merancang jadwal serta menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan wawancara.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana informasi yang dibutuhkan telah ditentukan sebelumnya. Peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan penelitian, dan

⁹⁰ Eko Edy Susanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 123.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

setiap informan akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini dilakukan secara sengaja dengan memilih sampel tertentu yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian.⁹²

Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam memilih narasumber yang akan diwawancarai dengan jumlah keseluruhan pengurus dan anggota *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap berjumlah 25 orang. Karena peneliti akan menggunakan metode teknik *purposive sampling* maka peneliti mempunyai kriteria tertentu dalam menentukan narasumber, diantaranya yaitu :

- a. Merupakan pengurus atau anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
- b. Ikut serta menabung padi di lumbung padi Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
- c. Melakukan transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang anggota *nabung pari* di lumbung padi Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Dari 25 orang yang ikut serta dalam nabung pari tersebut yang sesuai dengan kriteria peneliti dalam mencari narasumber penelitian ada 10 orang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan

⁹² Abdul Fattah Nasution, "*Metode Penelitian ...*", hlm. 99.

wawancara dengan 10 orang pengurus dan anggota *nabung pari*. Berikut daftar informan yang akan di wawancarai yaitu:

- a. Bapak Samino selaku Ketua nabung pari dengan usia 39 Tahun.
 - b. Bapak Mustangin selaku Pengurus nabung pari dengan usia 36 Tahun.
 - c. Bapak Dasiman Hadi Winarso selaku Pengurus nabung pari dengan usia 47 Tahun.
 - d. Ibu Sudarti selaku Anggota nabung pari dengan usia 45 Tahun.
 - e. Bapak Kasto selaku Anggota nabung pari dengan usia 45 Tahun.
 - f. Ibu Tumpen selaku Anggota nabung pari dengan usia 65 Tahun.
 - g. Bapak Siswo Sudiro selaku Anggota nabung pari dengan usia 46 Tahun.
 - h. Bapak Kasman selaku Anggota nabung pari dengan usia 52 Tahun
 - i. Bapak Sanislam selaku Anggota nabung pari dengan usia 65 Tahun
 - j. Ibu Suyati selaku Anggota nabung pari dengan usia 40 Tahun.
2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat situasi atau kondisi objek penelitian secara sistematis dan terencana.⁹³ Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan di lapangan. Observasi yang dilakukan secara langsung dan terencana, yang mana peneliti telah

⁹³ Sugiono, "*Metode Penelitian ...*", hlm. 310.

membuat perjanjian dengan pihak pengurus dan anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Adapun tahapan-tahapan observasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Melakukan pendekatan dengan narasumber sebagai persiapan lapangan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
- b. Mencatat informasi penting selama pengamatan untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik *nabung pari* di lumbung Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
- c. Mendiskusikan hasil observasi dengan narasumber saat pengamatan langsung di lapangan untuk memastikan data yang diperoleh akurat.

3. Dokumentasi

Adapun selain observasi dan wawancara, metode dokumentasi juga dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Sebagian besar data dan fakta tersedia dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian tersebut telah dilaksanakan dan membantu memecahkan masalah melalui analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dokumentasi ini biasanya berupa foto, video, surat, atau bentuk lainnya yang relevan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan dilampirkan oleh penulis mencakup foto wawancara, foto lokasi penelitian, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

E. Metode Analisis Data

Apabila sudah mendapatkan data yang lengkap dari penelitian yang telah dilakukan, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh selama penelitian agar tersusun secara teratur, saling berkaitan, dan dikelompokkan serta diorganisasi berdasarkan pola, konsep, dan tema yang relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi lebih mudah dipahami.⁹⁴ Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif di sini merujuk pada pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang disampaikan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata mereka yang kemudian dianalisis dan dipelajari sebagai suatu kesatuan. Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk memilih, menyederhanakan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Data yang tersedia perlu dipilih mana yang penting dan disederhanakan.⁹⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan mereduksi data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus dan anggota *nabung pari* yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan

⁹⁴ Durri Andriani, dkk, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), hlm. 17.

⁹⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 164.

Kroya, Kabupaten Cilacap. Data yang terkumpul akan dipilah sesuai kebutuhan penelitian dan kemudian disederhanakan dalam bentuk ringkasan singkat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu metode analisis yang dilakukan dengan cara menyusun informasi secara terstruktur, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses ini merupakan langkah berikutnya setelah reduksi data. Data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, diagram, atau grafik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengambilan kesimpulan.⁹⁶ Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan melalui penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan penerapan akad wadiah dan akad qard serta bagaimana praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

c. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Ketika telah melakukan proses reduksi dan penyajian data, tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.⁹⁷ Kesimpulan tersebut akan terus diverifikasi

⁹⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020) hlm. 101.

⁹⁷ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian ...*”, hlm. 133.

sepanjang penelitian berlangsung. Makna yang dihasilkan dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya untuk memastikan validitasnya. Melalui langkah ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan dengan menguji data hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK *NABUNG PARI* PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Secara geografis Desa Pekuncen adalah sebuah wilayah di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pekuncen ini berada di Kabupaten Cilacap dengan jarak kurang lebih 30 Km dari Kota Cilacap, namun jarak dari Kantor Kecamatan Kroya kurang lebih sekitar 3 Km.⁹⁸

Desa Pekuncen ini dapat diakses dengan kendaraan roda dua maupun roda empat karna seluruh jalannya sudah beraspal. Jenis tanah di desa ini didominasi oleh tanah hitam yang memiliki tingkat kesuburan tinggi, sehingga sebagian wilayahnya masih dimanfaatkan sebagai area persawahan. Dengan kondisi tersebut, para petani mampu melakukan panen dua kali dalam setahun. Oleh karna itu, sebagian penduduk Desa Pekuncen bekerja sebagai buruh tani untuk mendukung pertanian di desa ini. Selain bekerja sebagai buruh tani, ada juga sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, peternak, dan karyawan di beberapa instansi. Mayoritas masyarakat Desa Pekuncen merupakan kalangan menengah ke bawah.

⁹⁸ Yanto, selaku Kaur Umum di Desa Pekuncen, tanggal 7 Maret 2025, pukul 21.46.

Nama “Pekuncen” diyakini berasal dari kata “kuncen”, yang secara bahasa Jawa memiliki arti “juru kunci” atau penjaga tempat makam. Pada zaman dahulu, wilayah di Desa Pekuncen ini merupakan daerah yang memiliki beberapa makam tokoh penting di masyarakat atau biasa disebut sesepuh, salah satunya yaitu Raden Adipati Mangkupraja, ialah seorang tokoh yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Desa Pekuncen. Wilayah di desa ini dulunya merupakan lahan hutan yang kosong dan rawa yang kemudian dibuka menjadi pemukiman dan lahan pertanian oleh para pendatang dan tokoh lokal. Para penjaga makam atau kuncen memiliki peran penting dalam melestarikan situs sejarah sekaligus memimpin kegiatan adat dan keagamaan. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini kemudian dikenal dengan sebutan “pekuncen”, yang artinya “tempat para kuncen” atau “wilayah yang dijaga oleh kuncen”.

Desa Pekuncen mempunyai keadaan geografis yang cukup luas, dengan luas wilayah 363 Ha. Bapak Laidi selaku Kepala Desa Pekuncen mengatakan bahwa Desa Pekuncen dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Kroya diantaranya sebagai berikut:⁹⁹

Utara	Desa Bajing Kulon
Timur	Desa Pesanggrahan dan Desa Kroya
Selatan	Desa Karang Turi
Barat	Desa Sikampuh

⁹⁹ Laidi, selaku Kepala Desa Pekuncen, tanggal 13 Maret 2025, pukul 14.54.

Menurut Bapak Yanto selaku Kaur Umum di Desa Pekuncen, Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9.640 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.134 jiwa dan perempuan sebanyak 4.506 jiwa.¹⁰⁰

Secara Administratif, Desa Pekuncen terbagi menjadi 5 dusun, 6 RW, dan 38 RT. Pembagian wilayah ini mempermudah pengelolaan desa serta pelaksanaan kegiatan sosial dan pemerintahan. Adapun pembagian dusun, RT, RW di Desa Pekuncen adalah sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Keputan	12	2
2	Simedang	8	1
3	Gandaria	6	1
5	Kubangwungu	6	1
6	Kepungla	6	1

Masyarakat Desa Pekuncen mayoritas beragama Islam. Selain islam, sebagian masyarakat juga ada yang memeluk agama Kristen, dan Katholik. Adapun masyarakat yang beragama islam, tetapi juga menganut kepercayaan dari nenek moyang berdasarkan turun-temurun. Masyarakat yang menganut kepercayaan dari nenek moyang menjadi satu wadah yang biasanya disebut himpunan penghayat kepercayaan (HPK), yang masih kental sekali dengan nilai-nilai budaya yang ada di Jawa (*Kejawen*). Meskipun begitu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pekuncen tetap rukun dan tidak ada masalah yang timbul dikarenakan agama. Hal ini

¹⁰⁰ Yanto, selaku Kaur Umum di Desa Pekuncen, tanggal 7 Maret 2025, pukul 21.50.

tebukti dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara gotong-royong dan bersama-sama. Sebagai contohnya, hampir seluruh warga Desa Pekuncen biasanya turut serta dalam menjalankan ritual budaya islam kejawen seperti sedekah bumi. Selain kehidupan masyarakat yang tetap rukun meskipun ada perbedaan, Desa Pekuncen juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pekuncen antara lain:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	18
3	Pemakaman Umum	5
4	Sekolah Dasar	5
5	Madrasah Ibtidaiyah	1
6	Balai Desa	1
7	Lumbung	1
8	Lapangan	1
9	Posyandu	8
10	Polindes	1

Walaupun tidak terdapat SMP dan SMA di Desa Pekuncen, berdasarkan data monografi tidak sedikit juga masyarakat yang telah lulus dari pendidikan SMP maupun SMA bahkan sampai lulus di Perguruan Tinggi. Oleh karna itu, tanpa mengurangi semangat anak untuk tetap

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi meskipun tidak adanya sarana pendidikan yang lengkap di Desa Pekuncen ini.

Di Desa Pekuncen terdapat beberapa organisasi dibidang kelembagaan yang masih bergerak dan aktif hingga saat ini contohnya seperti Karang Taruna, BPD, PKK, RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Adapun organisasi di bidang kesehatan seperti Posyandu dan Polindes. Sedangkan organisasi di bidang kesenian seperti Sanggar Wisnu Aji Kusuma dan Paguyuban Ebeg. Paguyuban Ebeg di desa ini ada bermacam-macam yaitu Wadas Kuning, Sekar Arum, Campur Laras, Wahyu Tur Go Seto dan Wahyu Tur Go Jati.

B. Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

1. Sejarah Berdirinya Lumbung Pari

Sejarah lumbung pari di Desa Pekuncen berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menyimpan hasil panen dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebelum ada teknologi penyimpanan padi secara modern seperti sekarang ini, petani harus mencari cara supaya untuk melindungi padi agar terhindar dari hama, cuaca, dan pembusukan. Lumbung pari menjadi solusi yang akhirnya di bangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika mengalami musim paceklik dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Lumbung pari terletak di Dusun Kepungla, RT 06/RW 05 Desa Pekuncen. Menurut Bapak Kasto, praktik nabung pari di lumbung

berdiri sekitar tahun 1995 yang didirikan oleh Bapak Mad Karsim dan Bapak Mad Rusmi.¹⁰¹ Pada tahun 1995 tersebut Desa Pekuncen sedang mengalami musim paceklik yang sangat mengancam perekonomian warga, kemudian Bapak Mad Karsim selaku warga Desa Pekuncen memberikan usulan supaya didirikannya lumbung pari guna mengatasi krisis nya perekonomian pada saat musim paceklik ini kepada Bapak Mad Rusmi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT 06/RW 05. Bapak Mad Rusmi lalu menyetujui usulan dari Bapak Mad Karsim supaya membangun lumbung pari di RT 06/RW 05 dan sekaligus menunjuk Bapak Mad Karsim untuk menjadi Ketua Nabung Pari di lumbung pari RT 06/RW 05. Kemudian Bapak Mad Rusmi bersama seluruh warga RT 06/RW 05 bergotong royong untuk membangun lumbung pari yang bertempat di depan rumah warga milik Ibu Siti Nainem. Lumbung pari yang terletak di RT 06/RW 05 juga terdapat pos kamling, dengan keterangan bagian depan bangunan untuk pos kamling dan bagian dalam untuk lumbung pari.

Setelah didirikannya lumbung pari di RT 06/RW 05 tersebut, Bapak Mad Karsim bersama-sama dengan warga masyarakat mulai mengoprasikan lumbung pari tersebut dengan sistem nabung pari. Sistem nabung pari adalah sistem tabungan padi yang diikuti oleh masyarakat yang ikut serta menjadi bagian dari anggota nabung pari. Nabung pari ini berguna untuk mengatasi ketersediaan pangan pada saat

¹⁰¹ Kasto, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 10 Maret 2025, pukul 09.00.

musim packlik tiba. Dan nantinya pada saat akhir masa nabung pari, tabungan yang dimiliki oleh anggota akan dibagikan sama rata antar anggota. Pada masa kepemimpinan lumbung oleh Bapak Mad Karsim, anggota yang ikut nabung pari memberikan tabungan berupa gabah kepada pengurus lumbung seniai 30 Kg. Jenis padi yang digunakan untuk menabung adalah bebas, terkecuali padi jenis ketan dan merah. Masing-masing anggota nabung pari juga diwajibkan untuk meminjam padi di lumbung berupa gabah yang telah di panen tanpa maksimal peminjaman dengan syarat mampu mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

2. Struktur dan Tugas Pengurus Lumbung Padi

Berikut adalah Struktur Kepengurusan Lumbung padi RT 06/RW 05 Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.¹⁰²

- a. Pelindung : Kasman
- b. Ketua : Samino
- c. Wakil : Mustangin
- d. Sekretaris : Seto
- e. Seksi-seksi :
 - 1) Seksi Usaha : Sahono
 - 2) Seksi Humas : Dasiman Hadi Winarso
 - 3) Seksi Perkap : Turyanto

¹⁰² Samino, selaku ketua *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2025, pukul 17.59.

Pengurus lumbung padi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan demi meningkatkan perekonomian antar masyarakat desa. Berikut ini merupakan tugas pengurus padi di RT 06/RW 05 Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.¹⁰³

- a. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi desa.
- b. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola pari hasil panen dari anggota nabung pari agar tetap awet supaya persediaan pari selalu tersedia untuk kebutuhan masyarakat.
- c. Menyediakan dan mengatur sistem peminjaman dalam praktik nabung pari sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
- d. Mencatat bagian administrasi dan keuangan dalam praktik nabung pari
- e. Melakukan perawatan terhadap bangunan lumbung supaya selalu bersih dan menjaga keamanan lumbung agar tidak terjadi pencurian dan kerusakan.
- f. Mendorong anggota nabung pari untuk berkontribusi dalam penyimpanan dan pemanfaatan lumbung.

¹⁰³ Samino, selaku ketua *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2025, pukul 17.30.

3. Praktik Menabung dalam Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Kegiatan muamalah terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, memberikan kemajuan yang signifikan bagi para pelakunya. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya bentuk akad titipan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara teori dan penerapan akad titipan di lapangan dengan prinsip-prinsip fikih yang berlaku.

Dalam hal ini, sistem *nabung pari* yang ada di lumbung padi Rt 06/ Rw 05. Awalnya pengurus *nabung pari* diketuai oleh Bapak Samino yang berada di bawah kekuasaan Rt 06/ Rw 05 membuka perekrutan bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi anggota *nabung pari* dengan catatan harus memenuhi persyaratan ketika menjadi anggota *nabung pari*. Adapun persyaratan ketika ingin menjadi anggota *nabung pari* yang pertama ialah harus ikut menabung senilai 50 Kg di awal kegiatan *nabung pari* ini berjalan, dan yang kedua adalah harus ikut serta menghidupi praktik *nabung pari* ini dengan melakukan pinjam meminjam padi di lumbung setiap kali pembukaan gudang.¹⁰⁴ Praktik *nabung pari* yang ada di Rt 06/ Rw 05 juga telah ditentukan masa *nabung pari* ini berakhir, yaitu ketika tabungan yang ada di lumbung

¹⁰⁴ Samino, selaku ketua *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 17.00.

sudah mencapai 5 Ton atau setara dengan 5000 Kilogram. Setelah tabungan yang ada di lumbung sudah mencapai 5 Ton atau setara dengan 5000 Kilogram nantinya tabungan yang ada di lumbung itu akan dibagikan kepada para anggotanya yang menabung.

4. Praktik Pinjam-meminjam dalam Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Ketika semua anggota *nabung pari* sudah menabung di awal dengan jumlah yang sama yaitu 50 Kg, maka guna mengembangkan praktik *nabung pari* yang ada di lumbung maka dilakukanlah pinjam meminjam pari yang berupa gabah di lumbung. Praktik *nabung pari* ini, menabung pari hanya satu kali di awal saja, karna ada sistem pinjam-meminjam setelah nya. Lumbung padi yang ada di Rt 06/ Rw 05 membuka pinjaman pari berupa gabah kepada anggota nabung pari pada saat musim *tandur*. Sedangkan melunasi ketika musim *panen* tiba. Musim *tandur* adalah musim tanam padi yang dilakukan oleh para petani, sedangkan musim *panen* adalah musim ketika hasil panen dari menanam padi. Dalam jangka waktu satu tahun, ada dua kali masa pinjaman di lumbung yaitu pada masa *rendeng* dan pada masa *sadon*. *Rendeng* dan *sadon* adalah istilah jawa yang sering digunakan oleh masyarakat desa, *rendeng* biasa disebut dengan musim hujan sedangkan *sadon* bisa disebut dengan musim kemarau.

Ketika akan melakukan pembukaan gudang untuk pinjam meminjam biasanya pengurus lumbung bersama pengurus Rt

melakukan rapat bersama terlebih dahulu untuk menentukan tanggal dan waktu yang pasti.¹⁰⁵ Dan ketika akan melakukan pinjam-meminjam juga ada aturannya, pertama orang yang boleh meminjam di lumbung hanya anggota maupun pengurus *nabung pari*. Kedua, orang yang meminjam pari harus bisa melunasinya di waktu yang telah ditentukan. Ketiga, orang yang tabungannya di bawah pinjaman tidak boleh meminjam di lumbung. Misalnya, Pak Bani akan meminjam pari di lumbung senilai 1 Kwintal padahal tabungan yang dimiliki hanya 50 Kg saja, maka Pak Bani tidak boleh meminjam pari di lumbung. Karna ditakutkan apabila ada anggota atau pengurus *nabung pari* yang meminjam pari melebihi tabungan yang akan dimiliki akan memberatkan anggota yang lain.

Selain ada aturan terkait pinjam meminjam ada juga SOP yang menjelaskan tentang pinjam-meminjam antara lain:

1. TUJUAN

Memberikan panduan bagi pengurus dan anggota nabung pari dalam melakukan pinjam meminjam agar proses berjalan dengan lancar, adil, dan saling menguntungkan.

2. CAKUPAN

SOP ini berlaku untuk semua pengurus dan anggota yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam di dalam praktik nabung pari.

¹⁰⁵ Mustangin, selaku pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 13 Maret 2024, pukul 14.00.

3. PENGERTIAN

Nabung Pari adalah Kegiatan menyimpan hasil panen (berupa gabah) secara bersama sebagai bentuk cadangan dan saling tolong-menolong. Peminjam adalah anggota atau pengurus yang mengajukan permintaan pinjaman. Pengelola adalah pengurus yang bertanggung jawab mengatur simpanan dan memberikan pinjaman sesuai aturan kelompok.

4. TATA CARA PINJAM MEMINJAM

- a. Mengajukan Pinjaman, Anggota maupun pengurus yang ingin meminjam wajib menyampaikan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan. Permohonan disertai jumlah pinjaman dan alasan penggunaannya.
- b. Pemeriksaan dan Persetujuan, Pengurus akan memeriksa pengajuan dan menilai kelayakannya.
- c. Pencatatan Pinjaman, Semua transaksi dicatat dengan rapi di buku administrasi.
- d. Penyaluran Pinjaman, Padi diserahkan langsung oleh pengurus ke peminjam
- e. Pengembalian, Pinjaman dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati bersama. Jika ada kesulitan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka boleh membayar di panen selanjutnya

- f. Sanksi Ringan, Jika pinjaman tidak dikembalikan tepat waktu tanpa alasan jelas, anggota dapat dikenai sanksi berupa penundaan hak meminjam di kemudian hari. Dan bahkan dikeluarkan dari anggota nabung pari. Sanksi bersifat mendidik dan tetap menjunjung rasa kekeluargaan.

5. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak disepakati bersama. Jika diperlukan, isi dapat diubah sesuai hasil musyawarah kelompok demi kebaikan bersama.

Dengan diwajibkannya pinjam meminjam bagi para anggota *nabung pari* maka tak heran banyak anggota maupun pengurus *nabung pari* yang berhutang. Setiap pinjaman padi dilambung dikenakan bunga yaitu bunga saat *rendeng* dan bunga saat *sadon*. Bunga saat *rendeng* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim hujan senilai 20 Kg, dan bunga saat *sadon* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim kemarau senilai 10 Kg. Bunga saat *rendeng* lebih besar dikarnakan pada saat itu air yang mengalir ke sawah itu lebih banyak, sedangkan pada saat *sadon* sedang mengalami masa paceklik seperti kesulitan air.

Dalam pelaksanaan akad, terdapat beberapa kesepakatan yang dibuat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Objek yang dipinjamkan oleh pihak lumbung kepada warga berupa gabah kering yang dihitung per kilogram.

Bapak Samino menjelaskan bahwa yang dipinjamkan adalah gabah, dan mengembalikannya juga harus gabah.¹⁰⁶ Terkait tentang jenis padi yang di pinjamkan tidak harus mengembalikan dengan jenis padi yang sama. Tetapi boleh dengan jenis padi yang berbeda asalkan jumlah kilo nya itu sama. Meskipun setiap jenis padi memiliki harga yang berbeda di pasaran tetapi jika di lumbung itu harganya di samakan dengan semua jenis padi.

Bapak Dasiman Hadi Winarso juga menjelaskan bahwa, pihak lumbung telah menginformasikan kepada peminjam bahwa utang harus dikembalikan dengan gabah. Namun jika ada warga yang saat ditagih tidak memiliki gabah, maka diperbolehkan membayar dengan uang, tetapi nilai nya harus sesuai dengan harga gabah dari pasaran. Nanti dari pengurus lumbung, akan mengganti uang tersebut menjadi gabah dengan cara membeli gabah dari agen padi menggunakan uang tersebut.¹⁰⁷

- b. Terdapat beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus, kepada orang yang akan mengembalikan pinjaman yaitu:
 - 1) Pengembalian dilakukan dalam bentuk gabah.
 - 2) Jangka waktu pengembalian disepakati, dengan ketentuan minimal setelah panen *rendeng* (panen pertama) dan maksimal

¹⁰⁶ Dasiman Hadi Winarso, selaku pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 15.00.

¹⁰⁷ Dasiman Hadi Winarso, selaku pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 15.20.

setelah panen *sadon* (panen kedua), serta pengembalian pinjaman dapat dicicil yang terpenting ketika telah tiba di musim panen *sadon* (panen kedua) pinjaman harus dilunasi.

3) Pengembalian pinjaman harus disertai tambahan sesuai kesepakatan awal saat peminjaman. Bapak samino mengatakan bahwa tambahan setiap musim panen itu berbeda-beda, pada saat musim panen *rendeng* tambahan peminjaman yaitu 20 Kg, sedangkan pada saat musim *sadon* tambahan peminjaman yaitu 10 Kg.

4) Ketika ada anggota atau pengurus *nabung pari* yang tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka ada sanksi. Menurut bapak mustangin, jika ada orang yang meminjam padi di lumbung dan dia tidak dapat melunasinya sesuai dengan waktu yang diberikan, maka dari pihak pengurus akan memberikan satu kali kesempatan yaitu dia harus bisa melunasi pinjaman beserta tambahannya di panen berikutnya.¹⁰⁸

Misalnya Bapak Faiz, meminjam padi di lumbung senilai 100 Kg pada saat musim *tandur rendeng* beserta tambahannya berarti menjadi 120 Kg. Jika Bapak faiz tidak bisa melunasinya pada saat musim *panen rendeng*, maka dari pihak pengurus memberikan keringanan harus berupa melunasi pada saat musim

¹⁰⁸ Mustangin, selaku pengurus *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 13 Maret 2024, pukul 14.19.

panen sadon beserta tambahannya 10 Kg. Berarti jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh Bapak Faiz adalah 130 Kg kepada pengurus lembung ketika musim *panen sadon*. Apabila pada saat musim *sadon* tersebut si peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya maka pada musim panen selanjutnya si peminjam tidak boleh utang atau pinjam. Ketika tidak bisa melunasinya lagi maka resikonya akan dikeluarkan dari anggota *nabung pari*.

Meskipun lembung tidak beroperasi dengan optimal, pengurus tetap berupaya menyesuaikan keadaan agar tetap dapat memberikan pinjaman kepada warga. Hal ini dilakukan meskipun masih banyak warga yang memiliki utang di lembung. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam praktik *nabung pari* di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap,

Dari hasil penelitian penulis, ada sepuluh orang yang akan menjadi narasumber dalam wawancara yang penulis lakukan, diantaranya yaitu tiga orang pengurus *nabung pari* dan tujuh orang anggota *nabung pari*. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kasto selaku anggota *nabung pari* menjelaskan alasan beliau berhutang di lembung yaitu karena sistem yang digunakan mudah seperti simpan pinjam. Jadi waktu itu pinjem buat memenuhi kebutuhan pangan pada saat musim paceklik. Terkait

tambahan beliau juga tidak mempermasalahkannya karna itu sudah menjadi kesepakatan bersama.¹⁰⁹

Selain itu Bapak Siswo Sudiro selaku anggota juga beralasan meminjam yaitu karena caranya simpel dan sangat praktis, berbeda dengan meminjam uang di bank yang memerlukan banyak persyaratan. Adapun adanya tambahan saat pelunasan pinjaman tidak menjadi masalah, karna nantinya pada saat akhir juga tabungan akan di bagi sama rata antar anggota.¹¹⁰

Bapak Kasman juga menjelaskan selaku pengurus *nabung pari* bahwa selain caranya yang mudah karna tidak perlu menggunakan persyaratan yang ribet seperti di bank, melakukan pinjaman ke lumbung juga sangat membantu ketika musim *tandur*, baik di musim *rendeng* maupun musim *sadon*. Setidaknya pinjaman beliau di lumbung bisa dibuat untuk membeli pupuk atau yang lainnya.¹¹¹

Penjelasan dari Bapak Sanislam selaku anggota *nabung pari* bahwa beliau juga pernah mengalami keterlambatan dalam pelunasan pinjaman, yang disebabkan karna waktu itu hasil panen nya kurang bagus dan sedikit. Jadi pada saat itu beliau menggunakan hasil panennya untuk keperluan yang lain dulu

¹⁰⁹ Kasto, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 13 Maret 2024, pukul 09.00.

¹¹⁰ Siswo Sudiro, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 15.00.

¹¹¹ Kasman, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 15.20.

daripada melunasi pinjamannya ke lumbung. Beliau juga tidak mempermasalahkan terkait tambahan dalam *nabung pari* karna itu sudah menjadi sebuah kesepakatan.¹¹²

Para anggota dan pengurus nabung pari yang berhutang di lumbung rata-rata dengan alasan yang sama yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup pada saat musim paceklik dan juga karna caranya yang mudah dan praktis. Dengan adanya tambahan permusim nya ketika akan mengembalikan padi tidak menjadi hambatan dan tidak dianggap memberatkan oleh peminjam karna memang tambahan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. Lumbung padi berfungsi sebagai sarana tolong-menolong antar anggota *nabung pari* ketika ada sesuatu yang dibutuhkan.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Praktik *Nabung Pari* di Lumbung Padi

- a. Faktor pendukung adanya praktik *nabung pari* di lumbung yaitu:
 - 1) Lumbung padi berperan sebagai sumber ketahanan pangan, terutama saat terjadi kekurangan pangan di musim paceklik
 - 2) Anggota dan pengurus *nabung pari* dapat meminjam padi berupa gabah di lumbung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

¹¹² Sanislam, selaku anggota *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 15.30.

- 3) Tidak adanya persyaratan yang rumit dalam peminjaman, sehingga anggota dan pengurus nabung pari dapat dengan mudah mengakses dengan leluasa.
- 4) Adanya rasa kebersamaan dan saling membantu antar anggota dan pengurus *nabung pari*.
- 5) Dengan adanya sistem ini, petani dapat mengelola hasil panennya secara lebih optimal tanpa harus menjualnya dengan harga murah setelah musim *panen*.

Karna manfaatnya yang besar, para anggota dan pengurus nabung pari berupaya menjaga dan melestarikan lumbung padi agar tetap berjalan hingga sampai saat ini.

- b. Faktor pendukung adanya praktik *nabung pari* di lumbung yaitu:
 - 1) Banyak anggota maupun pengurus yang tidak mengembalikan gabah atau pinjaman tepat waktu, sehingga dapat mengganggu ketersediaan stok di lumbung
 - 2) Akibat gagal panen atau serangan hama dapat mengurangi stok gabah dalam lumbung

C. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Nabung Pari di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

1. Analisis Akad *Wadi'ah* terhadap Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi antara pengurus dan anggota *nabung pari* dalam praktik nabung pari adalah *wadi'ah*. Baik

pengurus maupun anggota sama-sama menabung dengan jumlah yang sama diawal praktik ini yaitu senilai 50 Kg. Pengurus dan Anggota menitipkan tabungannya di lumbung yang bertempat di Rt 06/ Rw 05 Desa Pekuncen yang akan dikelola oleh pengurus *nabung pari*. Nabung atau Tabungan dalam fikih muamalah termasuk dalam akad *wadi'ah*, karna pengurus dan anggota menitipkan hasil panen nya ke pengurus nabung pari untuk dikelola.

Hukum menitipkan dan meminta titipan keduanya dibolehkan, dan dianjurkan, atau disunnahkan menerimanya bagi yang mengetahui dirinya mampu menjaga amanah tersebut. Dan wajib bagi yang dititipi menjaga ditempat penjagaan yang umumnya dimaknai menjaga sebagaimana dia menjaga barangnya sendiri.¹¹³ Dalam akad *wadi'ah*, ini merupakan akad amanah, wajib mengembalikannya ketika pemilik meminta. Seperti dalam dalil berikut:

لَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

¹¹³ Nurul Hidayah Tumadi, *Teori Dasar Fiqh Muamalah (Hukum-Hukum Kontrak dalam Islam sebagai Dsar untuk Memahami Perkembangan Fiqh Muamalah Kontemporer)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023), hlm. 241.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)¹¹⁴

Adapun Praktik *Nabung Pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dapat dikatakan *wadi'ah* karna sebagai berikut:

a. Lumbung berfungsi sebagai tempat penyimpanan

Dalam sistem *wadi'ah*, barang yang dititipkan harus tetap menjadi milik pemiliknya dan hanya disimpan tanpa perubahan kepemilikan. Lumbung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen padi. Pengurus dan anggota *nabung pari* hanya menitipkan tabungan berupa gabah hasil panen untuk dijaga tanpa ada unsur transaksi atau pemanfaatan oleh pengelola lumbung.

b. Tidak ada pemanfaatan oleh pengurus *nabung pari*

Dalam akad *wadi'ah*, penerima titipan (pengurus *nabung pari*) tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan tanpa izin dari pemilik. Jika pengurus *nabung pari* hanya menjaga tabungan berupa gabah hasil panen dan tidak menggunakannya untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, maka lumbung tetap dalam kategori *wadi'ah*

c. Barang yang dititipkan akan dikembalikan dalam bentuk yang sama

Dalam akad *wadi'ah*, barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk yang sama seperti saat dititipkan.

¹¹⁴ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya ...", hlm. 69.

Jika pada saat awal menabung, pengurus dan anggota *nabung pari* menabung senilai 50 Kg dalam bentuk gabah di lumbung. Kemudian ketika telah mencapai batas maksimal tabungan atau masa akhir dalam menabung, tabungan yang awalnya 50 Kg otomatis sudah berkembang banyak karna dikelola oleh pengurus *nabung pari*. Akan tetapi nanti juga akan dikembalikan lagi kepada orang yang menabung seperti pengurus dan anggota *nabung pari* dalam bentuk yang sama yaitu gabah.

- d. Pengurus *nabung pari* tidak bertanggung jawab atas kerusakan jika tanpa kelalaian

Dalam sistem *wadi'ah*, pengurus *nabung pari* hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang sebaik mungkin, tetapi jika terjadi kehilangan atau kerusakan bukan karena kelalaiannya, maka ia tidak wajib menggantinya. Misalnya, jika lumbung mengalami kebakaran atau bencana alam yang menyebabkan hasil panen rusak, pengurus *nabung pari* tidak berkewajiban mengganti karena itu di luar kendalinya.

- e. Tidak ada syarat imbalan atau keuntungan bagi pengurus *nabung pari*

Wadi'ah adalah akad yang bersifat amanah dan tidak boleh disertai syarat imbalan tertentu kepada penerima titipan. Jika pengurus *nabung pari* menjalankan tugasnya sebagai penjaga tanpa

meminta keuntungan atau imbalan atas jasa penyimpanan, maka sistem ini sesuai dengan akad *wadi'ah*.

Oleh karena itu, Praktik *Nabung Pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dianggap sah sebagai akad *wadi'ah*, dalam Islam. Karna berdasarkan praktiknya, nabung pari yang dilakukan di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen tidak bertentangan dengan syariat islam dan sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa menjaga dan mengembalikan titipan dengan amanah adalah kewajiban yang merupakan prinsip utama dalam akad *wadi'ah*. Di lumbung padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen, orang yang telah menabung nantinya tabungannya itu akan dijaga oleh pengurus nabung pari. Dan ketika tabungan nya sudah banyak nantinya tabungan nya itu akan di kembalikan kepada orang yang menabung.

2. Analisis Akad *Qard* terhadap Praktik Nabung Pari di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Kegiatan muamalah yang terjadi antara pengurus dan anggota *nabung pari* dalam praktik nabung pari adalah *qard*. Pengurus *nabung pari* menyediakan pinjaman gabah bagi anggota *nabung pari* yang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan pangan saat musim paceklik. Selama satu tahun, ada dua kali pembukaan gudang untuk pinjam-meminjam sesuai musimnya. Dalam praktik pinjam-meminjam gabah dalam sistem nabung pari itu ada dua macam sesuai musim nya yaitu:

1. Musim *Rendeng*

Praktik pinjam-meminjam gabah pada saat musim *rendeng* adalah praktik pinjam-meminjam gabah yang dilakukan pada saat musim hujan. Ketika kita melaksanakan pinjam-meminjam di musim *rendeng*, dikenai tambahan senilai 20 Kg. Tambahan tersebut dibayarkan bersamaan dengan jumlah pinjaman yang kamu pinjam di lumbung. Misalnya, Pak Gilang meminjam padi di musim *rendeng* senilai 100 Kg pada saat musim *tandur*. Kemudian Pak Gilang wajib melunasi pinjamannya disaat musim *panen* senilai 120 Kg beserta dengan bunganya 20 Kg. Apabila Pak Gilang tidak bisa melunasi utangnya selama musim *rendeng*, maka utangnya akan bertambah di musim selanjutnya yaitu musim *sadon*. Dan utang yang harus dibayar oleh Pak Gilang di musim *sadon* adalah 130 Kg. Dengan rincian, utang asli Pak Gilang adalah 100 Kg, kemudian tambahan pada saat musim *rendeng* adalah 20 Kg, dan tambahan pada saat musim *sadon* adalah 10 Kg.

2. Musim *Sadon*

Praktik pinjam-meminjam gabah pada saat musim *sadon* adalah praktik pinjam-meminjam gabah yang dilakukan pada saat musim kemarau. Ketika kita melaksanakan pinjam-meminjam di musim *sadon*, dikenai tambahan senilai 10 Kg. Tambahan tersebut dibayarkan bersamaan dengan jumlah pinjaman yang kamu pinjam di lumbung. Misalnya, Pak Jamal melakukan pinjam-meminjam di

musim *sadon* senilai 50 Kg pada saat musim *tandur*. Kemudian Pak Jamal wajib melunasi pinjaman nya disaat musim *panen* senilai 60 Kg beserta dengan bunga nya 10 Kg. Apabila Pak Jamal tidak bisa melunasi utang nya selama musim *sadon*, maka utang nya akan bertambah di musim selanjutnya yaitu musim *rendeng*. Dan utang yang harus dibayar oleh Pak Jamal di musim *rendeng* adalah 80 Kg. Dengan rincian, utang asli Pak Jamal adalah 80 Kg, kemudian tambahan pada saat musim *sadon* adalah 10 Kg, dan tambahan pada saat musim *rendeng* adalah 20 Kg.

Qard ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يقبضُ وَيَبسطُ وَاللهُ
ثُرَجْعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara yang baik, maka Allah akan menggandakan balasannya dengan berlipat ganda. Allah-lah yang berkuasa menahan atau melapangkan rezeki, dan kepada-Nyalah kamu semua akan kembali.¹¹⁵

Adapun Praktik *Nabung Pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dapat dikatakan *qard* karna sebagai berikut:

- a. *Aqidain* atau dua pihak yang melakukan transaksi dalam hutang-piutang terdiri dari pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang

¹¹⁵ Departemen Agama, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*”, hlm. 31.

(*muqtariq*). Keduanya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sudah baligh, berakal, dan memiliki kecakapan dalam melakukan muamalah. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam praktik akad, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang-piutang ini umumnya adalah orang dewasa, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, serta pengurus *nabung pari*, yang berusia di atas 20 tahun dan telah cakap dalam hukum. Dalam konteks ini, anggota *nabung pari*, bertindak sebagai penghutang (*muqtariq*), sedangkan pengurus *nabung pari* berperan sebagai pemberi hutang (*muqriq*).

- b. Menurut penjelasan Bapak Samino dan Bapak Mustangin, objek hutang di lumbung ini berupa gabah kering yang dipinjamkan kepada anggota *nabung pari*. Pengembalian hutang dilakukan dalam bentuk gabah, namun diperbolehkan juga dalam bentuk uang, asalkan nilainya setara dengan harga gabah di pasaran. Nanti dari pengurus lumbung, akan mengganti uang tersebut menjadi gabah dengan cara membeli gabah dari agen padi menggunakan uang tersebut

Menurut jumhur ulama, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, objek akad dalam *qard* sama dengan akad salam, baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang-barang yang tidak memiliki persamaan di pasaran. Dengan kata lain, setiap barang yang sah diperjualbelikan dapat dijadikan objek akad *qard*.¹¹⁶

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslih, "*Fiqh Muamalah ...*", hlm. 278.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa agar hutang-piutang sah, objek yang dijadikan pinjaman harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Benda yang bernilai, memiliki persamaan, dan penggunaannya menyebabkan barang tersebut habis.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- 4) Sudah tersedia pada saat akad dilakukan.
- 5) Memiliki shighat (ijab dan kabul), yaitu adanya pernyataan pinjam-meminjam secara lisan. Di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen, prosedur ini diterapkan. Misalnya, jika *muqtariq* (peminjam) menyatakan, "Saya akan meminjam 100 kg gabah," lalu pihak pengelola (*muqrid*) menyetujui dengan mengatakan, "Baik, kami izinkan pinjaman itu dengan tambahan pelunasan 20 Kg." Setelah akad disepakati, pengurus *nabung pari* mencatat pinjaman tersebut dalam buku administrasi pinjam gabah, termasuk jumlah pinjaman, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo.

Praktik *Nabung Pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dianggap sah sebagai akad *qard*, akan tetapi akadnya fasid (rusak/tidak sah secara syariah) karna melanggar prinsip dasar *qard*, yaitu tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan *riba*. Dalam praktiknya pinjaman yang mengandung syarat tambahan tau *riba* bertentangan dengan hukum syariah, meskipun bentuk akadnya tetap *qard*. Praktik pinjam-meminjam di lumbung pari Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dikenakan syarat tambahan ketika akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan musim nya yaitu saat musim *rendeng* rambahannya senilai 20 Kg sedangkan saat musim *sadon* tambahannya senilai 10 Kg. Karna adanya tambahan saat pengembalian tersebut maka termasuk dalam kategori *riba*. Maka akad nya tetap *qard* tetapi rusak (fasid) dan dilarang dalam islam.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Nabung Pari* di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Keberadaan organisasi *Nabung Pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 Desa Pekuncen sangat bermanfaat bagi pengurus dan anggota *nabung pari* dalam memenuhi kebutuhan pangan saat musim paceklik. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan manusia untuk saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang tolong-menolong terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.¹¹⁷ Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam hal-hal baik serta menjauhi kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Praktik *nabung pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 Desa Pekuncen dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengurus dan anggota *nabung pari*. Kesepakatan dibuat baik secara lisan maupun tertulis, dengan dasar kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika semua pengurus dan anggota *nabung pari* di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 Desa Pekuncen sudah menabung di awal, Mereka boleh meminjam bahkan di haruskan untuk meminjam pari berupa gabah di lumbung pada saat pembukaan gudang atau saat musim *tandur*, dan melunasinya saat musim *panen* tiba. Saat ada anggota yang datang untuk meminjam, mereka hanya perlu menyampaikan jumlah gabah yang dibutuhkan. Selanjutnya, pihak pengurus akan mencatat pinjaman tersebut dalam buku laporan, kemudian memberikan pinjaman berupa gabah ke anggota yang akan meminjam.

Mengenai pencatatan utang sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam Al-Qur'an terdapat perintah, larangan, serta anjuran terkait pencatatan transaksi. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya pencatatan utang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

¹¹⁷ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya ... ", hlm. 85.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah.¹¹⁸ Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat setiap transaksi utang piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya pengurus nabung pari selalu mencatat dalam buku administrasi pinjaman bagi siapa saja yang berhutang di lumbung. Adapun format pencatatan seperti nama, jumlah utang, jumlah bunga, jumlah seluruh utang dan bunga yang ada di gudang, tanggal penyauran hutang, sisa hutang, dan keterangan yang telah disepakati oleh ketua *nabung pari*.

Transaksi peminjaman gabah di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 Desa Pekuncen merupakan bentuk hutang-piutang gabah dengan ketentuan pengembalian yang ditambah sebesar 20 Kg setiap musim *rendeng* dan 10 Kg saat musim *sadon*. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan bersama sejak awal diterapkannya praktik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan, baik pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) maupun penerima pinjaman (*muqtariq*) mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung sejak tahun 1995. Ketika peneliti menanyakan mengenai tambahan 20 Kg dan 10 Kg dalam pengembalian, para pihak menjelaskan bahwa hal tersebut dianggap wajar dan telah menjadi kebiasaan dengan alasan demi kemaslahatan bersama. Kemudian

¹¹⁸ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya ...", hlm. 37.

tambahan yang ada di lumbung juga nantinya setelah tabungan di *nabung pari* sudah mencapai batas yang telah di tentukan akan dibagikan kembali kepada orang yang ikut *nabung pari*. Dari sisi *muqrid*, sistem ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan saat musim paceklik, sementara dari sisi *muqtarid*, kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi.¹¹⁹

Namun, dalam praktiknya, ketentuan pengembalian dengan tambahan 20 Kg dan 10 Kg telah ditetapkan sejak awal akad. Hal ini termasuk dalam kategori riba dalam transaksi hutang-piutang, karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian yang ditetapkan oleh pihak *muqrid*, sehingga transaksi semacam ini dilarang. Keharaman riba juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga

¹¹⁹ Samino, selaku ketua *nabung pari* di Desa Pekuncen, tanggal 3 Maret 2024, pukul 17.30.

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹²⁰

Dalam kaidah fikih, setiap hutang yang memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman (*muqrid*) dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram. Kaidah ini merupakan prinsip umum yang dianut oleh mayoritas ulama fikih. Larangan ini didasarkan pada berbagai hadis yang menegaskan bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat tambahan dari pinjaman yang diberikan.

Pengurus *nabung pari* berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anggota *nabung pari* dengan memberikan kelonggaran waktu bagi mereka untuk melunasi utang. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menganjurkan pemberi pinjaman (*muqrid*) untuk memberikan perpanjangan waktu kepada peminjam (*muqrid*) jika mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran. Namun, berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an, hadis, ijma, pendapat ulama, dan kaidah fikih yang telah dipaparkan sebelumnya, praktik *nabung pari* yang ada di lumbung Rt 06/ Rw 04 Desa Pekuncen tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan terdapat unsur *riba*, yaitu *riba qarḍ*. *Riba qarḍ* adalah tambahan atau manfaat tertentu yang dipersyaratkan kepada peminjam (*muqtariḍ*).

¹²⁰ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya ...", hlm. 36.

Sementara itu, jika merujuk pada redaksi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a yang memiliki arti bahwa seseorang yang berhak menerima pembayaran hutangnya berhak untuk menuntutnya. Rasulullah memberikan solusi kepada para sahabat dengan memerintahkan mereka untuk membeli seekor unta muda dan memberikannya kepada orang yang berhak. Ketika para sahabat mengatakan bahwa mereka hanya menemukan unta yang lebih baik dari yang seharusnya diberikan, Rasulullah tetap menyuruh mereka untuk membelikan unta yang lebih baik tersebut dan menyerahkannya. Dari maksud hadis ini, dapat diambil pelajaran bahwa dalam Islam, membayar utang dengan cara yang baik dan bahkan memberikan lebih dari yang seharusnya, jika tanpa syarat dan sebagai bentuk kebaikan, merupakan hal yang dianjurkan. Hal ini berbeda dengan *riba qarḍ*, di mana tambahan dalam pembayaran utang sudah dipersyaratkan sejak awal, yang menjadikannya haram dalam syariat Islam.

Pelunasan atau pembayaran hutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saat pelunasan, jumlah yang dikembalikan harus sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan. Namun, jika sejak awal pemberi pinjaman (*muqriḍ*) telah menyatakan bahwa tambahan tersebut merupakan bentuk infak untuk lumbung, maka hal itu tidak termasuk riba. Jika tabungan yang dikembalikan adalah hasil dari pengelolaan yang halal sesuai dengan prinsip syariah yang keuntungan dibagi merata maka ini bisa

dianggap sebagai bentuk *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya pemberi pinjaman tidak menyatakan jika tambahan tersebut untuk infak lumbung dan tabungan yang di kelola adalah hasil dari pinjam meminjam beserta bunga nya tersebut. Awalnya pengurus dan anggota *nabung pari* kan menabung satu kali diawal senilai 50 Kg. Kemudian untuk mengembangkan tabungan mereka maka dilaksanakanlah pinjam meminjam disertai dengan bunga atau tambahan. Tambahan pada saat musim *rendeng* senilai 20 Kg sedangkan pada saat musim *sadon* senilai 10 Kg, dan apabila mereka belum bisa melunasi maka bunga nya akan semakin bertambah berlipat ganda.. Nah ketika praktik *nabung pari* ini sudah berkembang maka tabungan yang ada di lumbung juga akan semakin bertambah banyak. Ketika sudah mencapai batas tabungan yang disepakati yaitu 5 ton, maka tabungan pari yang ada di lumbung akan dikembalikan lagi ke anggota dan pengurus *nabung pari*, dan praktik *nabung pari* ini pun berakhir.

Al-Qur'an secara tegas mengharamkan praktik riba, meskipun dalam bentuk tertentu, yaitu dengan adanya tambahan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹²¹

Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah *ribā* yang bersifat berlipat ganda, yakni pelipatgandaan yang terjadi secara berulang kali. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh, yang beranggapan bahwa tidak semua bentuk *ribā* diharamkan. Menurutnya, *ribā* yang dilarang adalah praktik *ribā* pada masa pra-Islam, yang cenderung berlipat ganda (*ad'āfan wamudā'afan*). Dengan demikian, ia berpendapat bahwa tambahan pertama dalam suatu utang masih diperbolehkan. Namun, jika saat jatuh tempo utang tersebut diperpanjang dengan syarat adanya tambahan lagi, maka tambahan kedua inilah yang dianggap haram.¹²²

¹²¹ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya ...", hlm. 53.

¹²² Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam al-Quran", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VII, No. 1, 2016, hlm. 1-26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lumbung Padi yang ada di Rt 06 Rw 04 Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap merupakan sebuah kepengurusan yang dibawah kekuasaan Rt 06 sebagai sarana paraktik *nabung pari* guna menjaga ketersediaan pangan pada saat musim paceklik. Lumbung padi juga sebagai tempat penyimpanan hasil panen, menjadi semacam tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah semua anggota *nabung pari* sudah menabung di awal dengan jumlah yang sama yaitu 50 Kg, maka guna mengembangkan praktik *nabung pari* yang ada di lumbung maka dilakukanlah pinjam meminjam pari yang berupa gabah di lumbung. Praktik *nabung pari* ini, menabung pari hanya satu kali di awal saja, karna ada sistem pinjam-meminjam setelah nya. Lumbung padi yang ada di Rt 06/ Rw 05 membuka pinjaman pari berupa gabah kepada anggota nabung pari pada saat musim *tandur*. Sedangkan melunasi ketika musim *panen* tiba. Musim *tandur* adalah musim tanam padi yang dilakukan oleh para petani, sedangkan musim *panen* adalah musim ketika hasil panen dari menanam padi. Dalam jangka waktu satu tahun, ada dua kali masa pinjaman di lumbung yaitu pada masa *rendeng* dan pada masa *sadon*. *Rendeng* dan *sadon* adalah istilah jawa yang sering digunakan oleh masyarakat desa, *rendeng* biasa disebut dengan musim hujan sedangkan *sadon* bisa disebut dengan musim kemarau.

Dengan diwajibkannya pinjam meminjam bagi para anggota *nabung pari* maka tak heran banyak anggota maupun pengurus *nabung pari* yang berhutang. Setiap pinjaman padi dilumbung dikenakan bunga yaitu bunga saat *rendeng* dan bunga saat *sadon*. Bunga saat *rendeng* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim hujan senilai 20 Kg, dan bunga saat *sadon* adalah bunga yang dilakukan pada saat musim kemarau senilai 10 Kg. Bunga saat *rendeng* lebih besar dikarenakan pada saat itu air yang mengalir ke sawah itu lebih banyak, sedangkan pada saat *sadon* sedang mengalami masa paceklik seperti kesulitan air.

2. Praktik *nabung pari* yang ada di Rt 06 Rw 04 Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdapat dua praktik dalam praktik nabung pari ini yaitu praktik menabung dan praktik pinjam-meminjam. Praktik menabung di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dianggap sah sebagai akad *wadi'ah*, dalam Islam. Karna berdasarkan praktiknya, nabung pari yang dilakukan di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen tidak bertentangan dengan syariat islam dan sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa menjaga dan mengembalikan titipan dengan amanah adalah kewajiban yang merupakan prinsip utama dalam akad *wadi'ah*. Di lumbung padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen, orang yang telah menabung nantinya tabungannya itu akan dijaga oleh pengurus nabung pari. Dan ketika tabungannya sudah banyak nantinya tabungannya itu akan di kembalikan kepada orang yang menabung. Sedangkan

Praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dianggap sah sebagai akad *qard*, akan tetapi akadnya fasid (rusak/tidak sah secara syariah) karna melanggar prinsip dasar *qard*, yaitu tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Dalam praktiknya pinjaman yang mengandung syarat tambahan atau *riba* bertentangan dengan hukum syariah, meskipun bentuk akadnya tetap *qard*. Praktik pinjam-meminjam di lumbung pari Rt 06/ Rw 05 di Desa Pekuncen dikenakan syarat tambahan ketika akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan musimnya yaitu saat musim *rendeng* rambahannya senilai 20 Kg sedangkan saat musim *sadon* tambahannya senilai 10 Kg. Karna adanya tambahan saat pengembalian tersebut maka termasuk dalam kategori *riba*. Maka akadnya tetap *qard* tetapi rusak (fasid) dan dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab antara anggota dan pengurus *nabung pari*. Anggota dan pengurus *nabung pari* yang memiliki pinjaman di lumbung diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya agar tidak mengalami tunggakan. Dengan adanya anggota dan pengurus *nabung pari* yang tidak memenuhi kewajiban pinjaman menjadi salah satu penyebab lumbung tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, anggota dan pengurus *nabung*

pari yang memanfaatkan pinjaman diharapkan lebih disiplin dalam pengembalian agar lumbung yang ada di Rt 06 Rw 04 Desa Pekuncen dapat mencapai tujuannya dengan baik.

2. Pemilihan pengurus yang kompeten dan tegas untuk menjaga keberlanjutan lumbung padi, ketua Rt sebaiknya memilih pengurus yang memiliki pengalaman, tegas dalam menerapkan aturan, dan bertanggung jawab. Dengan kepemimpinan yang kuat, lumbung dapat terus berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Mengubah tambahan 20 dan 10 Kg menjadi infaq. Pengurus nabung *pari* di Rt 06 Rw 04 Desa Pekuncen disarankan untuk mengubah ketentuan tambahan 20 dan 10 Kg dari pinjaman menjadi bentuk infaq. Hal ini dapat menjadi solusi agar sistem tetap berjalan dengan prinsip gotong royong dan lebih sesuai dengan nilai kebersamaan dalam masyarakat.
4. Lumbung padi sebaiknya dilembagakan meskipun bersifat non formal, agar pengelolaannya lebih terarah, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi ditengah masyarakat, serta didukung oleh landasan hukum yang kuat. Dengan adanya kelembagaan, fungsi sosial dan ekonomi lumbung dapat lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan lokal serta memiliki kekuatan hukum.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan lumbung padi dapat terus beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh pengurus dan anggota *nabung pari*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Djamali, Raden. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1999.
- Abdul Muhammad Azzam, Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Andriani, Durri dkk. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Edy Susanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka. 2022.
- Eko Dono, Bagus. *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Bogor: Guepedia. 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hasan, Muhammad dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Tahta Media Group. 2022.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2011.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2016.

- Mardani. *Fikih ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub. 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press. 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press. 2020.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014.
- Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Harfa Creative. 2023.
- Nur Hasanah, Neneng & Panji Adam. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- R, Conny. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah tentang Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2016.
- Rukhmana, Trisna dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika. 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI Dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Surya Siregar, Hariman & Koko Koerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS Publisher. 2022.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tumadi, Nurul Hidayah. *Teori Dasar Fiqh Muamalah (Hukum-Hukum Kontrak dalam Islam sebagai Dsar untuk Memahami Perkembangan Fiqh Muamalah Kontemporer)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2023.
- Udin, Bahak & Nurdiansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press. 2018
- Wahyudi, Heru. *Ribā dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Zulkifli Noor, Zulki. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Sumber Jurnal

- Ardi, Muhammad. "Asas-asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan dan Istisna". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 3. No. 2. 2016. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.
- Benuf, Kornelus & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Pengamat Hukum*. Vol. 28. No. 3. 2013. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/354/188/596>.
- Buidiman. "Pengaruh konsep menabung dengan sistem lumbung padi terhadap Kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di Desa Citorek". *Jurnal: Aksioma Al-Musyakah*. Vol. 4. No. 1. 2021. <https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAM/article/view/902>.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam al-Quran". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII. No. 1. 2016. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ekspose/article/download/1143/723>
- Kahar, dkk. "Al Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Prespektif Al-Qur'an" *Jurnal Adz Dzahab*. Vol. 7. No. 2. 2022. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1075>.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah*. Vol. 20. No. 2. 2018. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asysyariah/article/download/3448>.

Putri, Kartika Sari & Triyanti Anugrahini. "Strategi bertahan hidup petani padi sawah tadah hujan pada musim kemarau di Desa Cilebak". *Jurnal: Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Vol. 22. No. 1. 2023. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/download/305/466>.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengkata Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 3. 2022. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>.

Sukma, Febri Anisa. "Konsep dan Implementasi Akad Qardulhasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya". *Jurnal Amwaluna*. Vol. 3. No. 2. 2019. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>.

Widarsa. "Kajian Pustaka (*Literature Review*) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka". *Media Informasi*. Vol. 28. No. 1. 2019. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MI/article/download/3940/1363>.

Sumber Skripsi

Estriana, Hardina. "Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri. 2020. <https://repository.uinsaizu.ac.id/view/divisions/jur=5Fhes/2020.default.html>.

Faqiroh, Zaqiyatul. "Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur (Studi Kasus di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten

Pemalang”, *Skripsi*. Pemalang: IAIN Pekalongan. 2022.
<http://etheses.uingusdur.ac.id/6627>.

Hermanto, Rony. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbang Pangan Warga Dusun Sendeng Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/8980>.

Safitri, Febriani. “Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suku Jawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Lampung Tengah: IAIN Metro. 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/577>.

Sumber Wawancara

Hasil wawancara dengan Dasiman Hadi Winarso, selaku pengurus nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 3 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Hadmin, selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 2 Desember 2024.

Hasil wawancara dengan Kasman, selaku anggota baru nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 3 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Kasto, selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 29 September 2024.

Hasil wawancara dengan Kasto, selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 7 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Kasto, selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 13 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Laidi, selaku Kepala Desa Pekuncen yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 13 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Mustangin, selaku pengurus nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 28 September 2024.

Hasil wawancara dengan Mustangin, selaku pengurus nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 13 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Samino, selaku Ketua nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 28 September 2024.

Hasil wawancara dengan Samino, selaku Ketua nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 3 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Sanislam selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 3 Maret 2025

Hasil wawancara dengan Siswo Sudiro selaku anggota nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada 3 Maret 2025

Hasil wawancara dengan tumpen, selaku anggota baru nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 29 September 2024.

Hasil wawancara dengan tumpen, selaku anggota baru nabung pari yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada 3 Maret 2025.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga dianggap perolehan informasi yang lengkap, akurat, dan aktual.

Kriteria Informan:

1. Merupakan Pengurus atau Anggota *Nabung Pari* Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
2. Ikut serta menabung di Lumbung Padi.
3. Melakukan Transaksi pinjam meminjam pada Lumbung Pari tersebut minimal satu kali.

Informan: Pengurus *Nabung Pari* Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

1. Apa Pekerjaan Bapak/ibu?
2. Sejak kapan praktik *nabung pari* ini berlangsung?
3. Bagaimana praktik *nabung pari* ini?
4. Apakah ada aturan khusus ketika ingin meminjam padi di lumbung padi tersebut?
5. Apakah bapak/ibu pernah meminjam di lumbung padi? Dan berapa jumlah yang di pinjam?
6. Apa saja tujuan bapak/ibu meminjam padi di lumbung?
7. Apa bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman padi dengan jenis padi yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?
8. Apakah ada persyaratan untuk menjadi anggota *nabung pari*?

**Informan: Anggota Nabung Pari Desa Pekuncen Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap**

1. Apa pekerjaan Bapak/ibu?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik *nabung pari*?
3. Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik *nabung pari* disini?
4. Apakah bapak/ibu pernah meminjam di lumbung padi? Dan berapa jumlah yang di pinjam?
5. Apa tujuan bapak/ibu meminjam padi di lumbung?
6. Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman padi dengan jenis padi yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam-meminjam?



Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA PENGURUS *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Samino (39 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh tani
2	Sejak kapan praktik <i>nabung pari</i> ini berlangsung?	Seingat saya udah 10 tahun lebih, untuk tanggal pasti saya kurang tau. Karna saya bukan orang asli sini.
3	Bagaimana praktik <i>nabung pari</i> ini?	Praktik nya semua itu ikut nabung baik anggota maupun pengurus senilai 50 Kg di awal. Kemudian supaya <i>nabung pari</i> ini berjalan, diadakannya pinjam meminjam Jadi kalo mau pinjam itu waktunya saat <i>musim tandur</i> dan waktu pelunasan pinjaman saat <i>musim panen</i> .
4	Apakah ada aturan khusus ketika ingin meminjam <i>pari</i> dalam sistem <i>nabung pari</i> tersebut?	Ada, yang pertama kalau mau pinjem tidak boleh melebihi tabungannya. Lalu yang kedua, misal di waktu pelunasan dia bisa melunasi pinjaman. Kalo punya utang di lumbung, tidak boleh utang lagi.
5	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, karnakan diwajibkan selaku ketua. Sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi supaya lumbung nya berkembang maka diwajibkan. Paling sering minjam

		<i>pari</i> itu 1 Kwintal.
6	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Waktu itu pinjem buat kebutuhan sehari-hari kaya makan misalnya.
7	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Pernah, karna kan kalau mengembalikan pinjaman padi itu jenis nya bebas yang penting kilo an nya itu sama. Soalnya meskipun beda jenis <i>pari</i> dan harga nya beda, kalau dilumbung itu harga nya disamakan dibawah harga pasar.
8	Apakah ada persyaratan menjadi anggota <i>nabung pari</i> ?	Ada, yang penting anggota nabung pari itu bisa ikut serta menabung dengan jumlah yang sama dengan anggota yang lain.

HASIL WAWANCARA PENGURUS NABUNG PARI DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Mustangin (36 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Kamis, 13 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Wiraswasta
2	Sejak kapan praktik <i>nabung pari</i> ini berlangsung?	<i>Nabung pari</i> berlangsung sejak dahulu yaitu tahun 1995an, dari mbah-mbah dulu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.
3	Bagaimana praktik <i>nabung pari</i> ini?	Jadi sistem nya itu menabung dengan menitipkannya ke pengurus lumbung,

		<p>untuk tabungan di awal itu 50 Kg. Nanti tabungan itu di kembangkan dengan cara dilakukannya pinjam-meminjam dengan adanya tambahan bunga pada saat pengembalian pinjaman. Bunga pada saat musim rendeng 20 Kg dan musim sadon 10 Kg.</p>
4	<p>Apakah ada aturan khusus ketika ingin meminjam <i>pari</i> dalam sistem <i>nabung pari</i> tersebut?</p>	<p>Ada, jadi setiap orang yang utang itu adalah orang yang ikut menabung. Kalau orang yang tidak ikut nabung <i>pari</i> itu tidak boleh utang. Dan setiap orang yang utang diharuskan untuk melunasi utangnya, ataupun bisa menyicil.</p>
5	<p>Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?</p>	<p>Ya pernah, karna kan banyak kebutuhan jadi saya pinjem ke lumbung sekitar 1 Kwintal</p>
6	<p>Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?</p>	<p>Tujuannya waktu itu buat beli pupuk, karna kan pembukaan gudang untuk pinjaman saat <i>musim tandur</i>. Kebetulan saya ga punya uang cukup, jadi buat beli pupuk.</p>
7	<p>Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?</p>	<p>Ya beda, karna kan kalau mengembalikan itu bebas.</p>
8	<p>Apakah ada persyaratan menjadi anggota <i>nabung pari</i>?</p>	<p>Ada, syaratnya harus ikut menabung dengan jumlah yang sama dengan anggota lain misal menabung 50 Kg supaya bisa ikut serta menjadi anggota</p>

		lumbung.
--	--	----------

HASIL WAWANCARA PENGURUS *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Dasiman Hadi Winarso (47 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Sejak kapan praktik <i>nabung pari</i> ini berlangsung?	Setahu saya sekitar tahun 1995 lah, dulu ketua pertama nya itu bapak mad karsim.
3	Bagaimana praktik <i>nabung pari</i> ini?	Pertama kita ikut menabung senilai 50 Kg, Setahun itu dua kali dapat dipinjamkan yaitu pada saat musim rendeng dan saat musim sadon. Kalo minjem <i>pari</i> 1 Kwintal saat musim rendeng bunga nya 20 Kg, sedangkan pada musim sadon itu 10 Kg itu berlaku untuk semua anggota <i>nabung pari</i> .
4	Apakah ada aturan khusus ketika ingin meminjam <i>pari</i> dalam sistem <i>nabung pari</i> tersebut?	Ada, pastinya kalau mau minjem <i>pari</i> itu harus menjadi anggota nabung pari dulu baru bisa pinjem. Dan kalau sudah minjem juga harus di kembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, beserta dengan bunga pinjaman. Jika tidak bisa membayar utang atau pinjaman maka ada konsekuensi yaitu

		akan di keluarkan supaya tidak menjadi anggota <i>nabung pari</i> .
5	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, malah sering. Setiap kali musim <i>tandur</i> selalu pinjem baik itu musim <i>rendeng</i> maupun musim <i>sadon</i> . Seringnya sih pinjem nya 1 Kwintal.
6	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Pinjem pari biasanya untuk mencukupi kebutuhan pangan.
7	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Ya pernah, biasanya saya mengembalikan sesuai dengan musim <i>pari</i> nya. Misal lagi musim <i>pari</i> jenis 32 ya mengembalikannya <i>pari</i> jenis 32 begitu.
8	Apakah ada persyaratan menjadi anggota <i>nabung pari</i> ?	Tentu nya ada, syarat yang paling penting yaitu orang yang mau menjadi anggota <i>nabung pari</i> harus ikut menabung. Tidak harus dari warga RT 06/ RW 05 saja tapi warga lain juga boleh ikut asalkan mau menabung di lumbung.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA NABUNG PARI DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Sudarti (45 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 04, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Kamis, 13 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani.

2	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	Menurut saya <i>nabung pari</i> itu sebagai antisipasi pada saat musim paceklik.
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Alasan saya ikut supaya bisa hemat.
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, kadang 50 Kg kadang 1 Kwintal
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Ya untuk beli makanan kebutuhan lah.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Pernah
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Ya tidak apa-apa soalnya tambahan tersebut juga sudah menjadi kesepakatan bersama.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Kasto Utami (45 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 04, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Kamis, 13 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	Menurut saya untuk antisipasi di masa paceklik.
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Alasannya untuk belajar hemat dalam hal pangan

4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Ya setiap kali ada pinjaman selalu pinjam, ya kadang pinjam nya 1 Kwintal kadang 50 Kg. Tergantung pembagian dari lumbung.
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Tujuannya buat mengantisipasi di musim packlik, dan waktu itu saya juga pinjam buat nambahi modal buat slametan.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Ya pernah, kadang sama kadang beda. Tergantung dalam masa tanamnya, karna kan jenis pari ada macam-macam nya.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Terkait tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam sudah menjadi keepakatan bersama anggota. Karna nantinya ketika selesai nabung pari hasilnya itu akan diratakan ke semua anggota.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Tumpen (65 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	<i>Nabung pari</i> dikelola langsung oleh RT, dengan sistem menabung yang

		kemudian dapat dipinjamkan
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Buat persiapan saat akan mengalami musim paceklik
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, 1 Kwintal
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Tujuan untuk membeli makanan
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Ya pernah, karna tergantung misal saya panen jenis <i>pari</i> 32 ya saya mengembalikannya juga <i>pari</i> 32.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Bunga nya ya gapapa karna sudah menjadi kesepakatan anggota.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA NABUNG PARI DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Siswo Sudiro (46 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	Ya menurut saya, <i>nabung pari</i> itu seperti celengan. Yang mana ketika kita butuh bisa utang di lumbung.
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Awalnya karna temen saya pada ikut <i>nabung pari</i> jadi saya ikut <i>nabung pari</i> .

		Terus juga <i>nabung pari</i> ini merupakan bagian dari RT, dan ternyata menguntungkan juga ikut <i>nabung pari ini</i> .
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, pinjem 1 Kwintal
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Tujuannya buat kebutuhan salah satunya buat beli makan, dan lainnya.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Ya pernah. Bahkan yang lebih sering mengembalikan pinjaman itu jenis <i>pari</i> nya berbeda.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Ya tidak papa dengan adanya tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam. Karna pada akhirnya juga akan kembali ke kita lagi.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Kasman (52 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	Pendapat saya kalo <i>nabung pari</i> itu bagus, karna itung-itung itu menabung.
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti	Alasan saya ikut <i>nabung pari</i> karna

	praktik <i>nabung pari</i> ini?	saya ingin menabung buat jangka panjang. Kan nanti kalau musim <i>tandur lumbung</i> padi dibuka bagi siapa yang ingin meminjam di persilahkan.
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, sekitar 50 Kg.
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Saya pinjem waktu itu buat bikin <i>sadranan</i> atau slametan.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Saya kalau mengembalikan pinjaman <i>pari</i> , jenis <i>pari</i> nya sama. Dan waktu itu saya mengembalikan <i>pari</i> jenis nya cierang.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Menurut saya, ada bagus nya dengan adanya tambahan saat minjem <i>pari</i> di lumbung. Orang yang minjem <i>pari</i> 100 Kg saat musim rendeng harus mengembalikan dengan tambahan menjadi 120 Kg.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Sanislam (65 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Buruh Tani
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu	<i>Nabung pari</i> buat kebutuhan

	tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Alasan ikut supaya mencukupi kebutuhan guna mengatasi musim paceklik.
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Ya pernah, selalu pinjem setiap tahun saat pembukaan gudang. Pinjam waktu itu 1 Kwintal.
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Tujuan pinjam untuk mencukupi kebutuhan pangan dan buat slametan atau syukuran.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Saya mengembalikan pinjaman <i>pari</i> jenis nya selalu berbeda beda, kadang jenis <i>pari HT</i> , kadang 32. Mengembalikan pinjaman tidak harus sama dengan <i>pari</i> yang dipinjamkan.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Menurut saya dengan adanya tambahan saat nabung <i>pari</i> itu tidak apa-apa, karna nanti nya tambahan juga akan dikembalikan ke anggota.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA *NABUNG PARI* DI LUMBUNG DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Nama : Suyati (40 Tahun)

Alamat : Pekuncen Rt 06/RW 05, Kroya, Cilacap

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Maret 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Pedagang
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu	Pendapat saya bagus, buat kita misal

	tentang praktik <i>nabung pari</i> ?	lagi butuh terus ga punya uang kita bisa pinjem dilumbung.
3	Apa alasan bapak/ibu mengikuti praktik <i>nabung pari</i> ini?	Ya yang namanya orang kan suatu saat ada keperluan mendadak kaya gitu, misal kita punya tabungan kan kita bisa ambil buat mencukupi kebutuhan kita sendiri.
4	Apakah bapak/ibu pernah meminjam <i>pari</i> di lumbung? Berapa jumlahnya?	Pernah, waktu iyu pinjem 2 Kwintal
5	Apa tujuan bapak/ibu meminjam <i>pari</i> di lumbung?	Pinjem buat keperluan lah waktu itu.
6	Apakah bapak/ibu pernah mengembalikan pinjaman <i>pari</i> dengan jenis <i>pari</i> yang berbeda dari pinjaman sebelumnya?	Waktu itu ngembaliinnya jenis parinya sama sih, soalnya kan hasil dari panen sawah sendiri untuk melunasi pinjaman di lumbung.
7	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tambahan dalam pelunasan pinjam meminjam?	Ya relatif kan, di mana mana yang namanya pinjaman pasti ada bunga nya. Orang di bank aja ada bunga nya. Ketambahan kan kalo di <i>nabung pari</i> ini, bunga ya kembali lagi ke kita.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan Pengurus *Nabung Pari* yang menjabat sebagai Ketua yaitu Bapak Samino. Pada hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 2: Wawancara dengan Pengurus *Nabung Pari* yang menjabat sebagai Wakil yaitu Bapak Mustangin. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025.



Gambar 3: Wawancara dengan Pengurus *Nabung Pari* yang menjabat sebagai seksi humas yaitu Bapak Dasiman Hadi Winarso. Pada hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 4: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Ibu Sudarti. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025.



Gambar 5: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Bapak Kasto Utami.
Pada hari Kamis, 13 Maret 2025.



Gambar 6: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Ibu Tumpen. Pada
hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 7: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Bapak Siswo Sudiro.
Pada hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 8: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Bapak Kasman. Pada
hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 9: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Bapak Sanislam. Pada hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 10: Wawancara dengan Anggota *Nabung Pari* yaitu Ibu Suyati. Pada hari Senin, 3 Maret 2025.



Gambar 11: Wawancara dengan Kepala Desa Pekuncen yaitu Bapak Laidi. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025.



Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ismaul Atikoh
2. NIM : 214110301030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 11 April 2024
4. Alamat Rumah : Jl. Majapahit, Rt 06/ Rw 04, Desa
Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten
Cilacap.
5. Nama Ayah : Kasto Utami
6. Nama Ibu : Sudarti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Negeri 1 Cilacap
 - b. SMP/MTs : MTs Plus Al-Hidayah Kroya
 - c. SMA/MA : MA Negeri 3 Cilacap
 - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurudluha Kroya, Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Al-Quran Al- Amin Purwanegara Purwokerto
Utara, Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Komunitas *Business Law Center* Fakultas Syariah UIN
SAIZU Purwokerto
2. Pengurus UKK KSR PMI Unit UIN SAIZU Purwokerto
3. Pengurus UKM EASA UIN SAIZU Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2025



Ismaul Atikoh

214110301030